

**TINJAUAN YURIDIS JURNALISME WARGA
DALAM PENJUALAN KONTEN YANG
MERUGIKAN ORANG LAIN YANG DISIARKAN
STASIUN TELEVISI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

KHALIJAH EWISI HARAHAHAP

NPM. 1906200220



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini, agar disebutkan nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHALIJAH EWISI HARAHAP
NPM : 1906200220
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS JURNALISME WARGA DALAM
PENJUALAN KONTEN YANG MERUGIKAN ORANG LAIN
YANG DISIARKAN STASIUN TELEVISI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, September 2023

DOSEN PEMBIMBING


IBRAHIM NANGGOLAN, S.H., M.H
NIDN. 0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : Khalijah Ewisi Harahap
NPM : 1906200220
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS JURNALISME WARGA DALAM PENJUALAN KONTEN YANG MERUGIKAN ORANG LAIN YANG DISIARKAN STASIUN TELEVISI

PENDAFTARAN : 2 OKTOBER 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL.S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H
NIDN : 0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Egual | Cerdas | Terpercaya
Meningkatkan kualitas agar disebukan
ke dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari jum'at tanggal 6 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KHALIJAH EWISI HARAHAHAP
NPM : 1906200220
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJUAN YURIDIS JURNALISME WARGA DALAM PENJUALAN KONTEN YANG MERUGIKAN ORANG LAIN YANG DISIARKAN STASIUN TELEVISI

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL S.H. M. Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN S.H. M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Guntur Rambey, S.H., M.H
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H
3. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KHALIJAH EWISI HARAHAP
NPM : 1906200220
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS JURNALISME WARGA DALAM PENJUALAN KONTEN YANG MERUGIKAN ORANG LAIN YANG DISIARKAN STASIUN TELEVISI
Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25-01-2023	Konsultasi Judul	3FF
05-06-2023	Bimbingan Proposal	3FF
07-06-2023	Perbaikan Proposal	3FF
08-06-2023	Sempurnakan Isi Proposal	3FF
20-09-2023	Penyerahan Skripsi	3FF
22-09-2023	Perbaikan Isi skripsi	3FF
23-09-2023	Perbaikan Penulisan skripsi	3FF
24-09-2023	Perbaikan Isi Skripsi	3FF
25-09-2023	Sempurnakan Penulisan & Pembahasan	3FF
26-9-2023	Acc untuk di Sidangkan	3FF

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING


(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khalijah Ewisi Harahap
NPM : 1906200220
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS JURNALISME WARGA DALAM
PENJUALAN KONTEN YANG MERUGIKAN ORANG
LAIN YANG DISIARKAN STASIUN TELEVISI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Khalijah Ewisi Harahap

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS JURNALISME WARGA DALAM PENJUALAN KONTEN YANG MERUGIKAN ORANG LAIN YANG DISIARKAN STASIUN TELEVISI

**KHALIJAH EWISI HARAHAP
NPM 1906200220**

Pada era yang berkembang, pers mengalami perubahan yang cukup pesat di Indonesia. Kebebasan pers sebagai prinsip yang kini dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Jurnalisme warga muncul setelah media cetak dan elektronik berkembang dan mendominasi. Dalam jurnalisme warga, isu yang belum pasti kebenarannya bisa dijadikan informasi yang disampaikan, sehingga kebenaran berita dari jurnalisme warga dianggap lemah sebagai jurnalisme yang berkualitas dikarenakan jika hal ini terjadi dan dibiarkan sehingga hal yang dikhawatirkan terjadi, maka hal tersebut bisa menimbulkan disinformasi pada publik jika informasi yang disampaikan tidak mempunyai bukti kebenaran. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pidana jurnalisme warga yang dalam penjualan konten yang merugikan orang lain yang disiarkan stasiun televisi.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Yuridis Normatif yang ditujukan pada peraturan-peraturan penelitian kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Berdasarkan hasil penelitian ini telah terungkap peraturan jurnalisme warga melalui Kode Etik Pewarta Warga yang dibuat oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Selain itu juga mengungkap faktor penyebab terjadinya penjualan konten yang merugikan orang lain yang disiarkan stasiun televisi yaitu tingginya kebutuhan atas informasi yang dibutuhkan masyarakat, masih belum terlatihnya jurnalisme warga dalam mengolah kegiatan jurnalistik layaknya jurnalis profesional, serta minimnya pengetahuan terhadap indikasi adanya unsur tindak pidana pers. Jurnalisme warga bertanggungjawab jika ada informasi yang memuat hal yang tidak pantas sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. pertanggungjawaban pidana jurnalisme warga yang menjual konten yang merugikan orang lain yang disiarkan stasiun televisi tergantung kepada konten yang disajikan. Maka, tidak semua konten yang diunggah oleh jurnalisme warga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang telah diatur.

Kata Kunci : Jurnalisme Warga, Konten Merugikan, Stasiun Televisi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadapan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi”**.

Selesainya skripsi ini tak terlepas dari berbagai dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H. selaku Pembimbing dan dan Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H. selaku Pembimbing, telah mendorong, membimbing dan

mengarahkan skripsi ini hingga selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda tercinta Ir. Hasan Juhri Harahap dan Ibunda tersayang Rosmaida Juliani Hasibuan, S.Ag yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dorongan dan dukungan tiada henti serta cinta yang diberikan. Serta kepada adik-adik tersayang Tarisah Harahap, Anis Adillah Harahap, Muhammad Fairuz Harahap, Muhammad Arkan Harahap, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tak lepas dari dukungan sahabat-sahabat penulis terkhusus Dara Novita Maulida, Dinda Putri Ayu, Hafiz Fahrozi, Putri Srilantria , serta kepada rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam menyelesaikan tugas akhir, terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata penulis ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah

SWT., dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., amin.

Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2023
Hormat Saya
Penulis

Khalijah Ewisi Harahap
NPM. 1906200220

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tinjauan Yuridis	16
B. Jurnalisme Warga.....	17
C. Penjualan Konten Yang Merugikan	21
D. Stasiun Televisi	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi	25
B. Faktor Penyebab Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi	45
1. Tingginya Kebutuhan Atas Informasi Yang Dibutuhkan Masyarakat.	46
2. Masih Belum Terlatihnya Jurnalisme Warga Dalam Mengolah Kegiatan Jurnalistik Layaknya Jurnalis Profesional.....	50

3. Minimnya Pengetahuan Terhadap Indikasi Adanya Unsur Tindak Pidana Pers	51
4. Faktor Ekonomi	56
C. Pertanggungjawaban Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi	54
1. Pertanggungjawaban Secara Etika	56
2. Pertanggungjawaban Secara Hukum.....	64

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku	73
B. Internet	74
C. Jurnal dan Karya Ilmiah	76
D. Pengaturan Perundang Undangan	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era yang terus berkembang, bidang pers di Indonesia mengalami transformasi yang cepat. Prinsip kebebasan pers yang kini tertuang dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi hal yang sangat penting. Kebebasan pers juga menjadi panggilan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa pers menggunakan kemerdekaannya dengan bijak, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dan hal yang tidak diinginkan akibat dari kebebasan pers.

Sebagai penyedia jasa informasi, pers juga mempunyai tujuan untuk terus mengembangkan kualitas kinerja dengan terus memberikan konsumen sebuah tayangan informasi dan berita dengan maksimal dan memiliki tanggung jawab. Hak untuk mendapat informasi yang diakui secara universal. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 1948 mengeluarkan Declaration of Human Rights tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 19 Deklarasi Universal tersebut berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas.¹

¹ Mardenis, “*Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegakan HAM di Indonesia*”. Jurnal *Rechtsvinding*. Vol.2 No.3, 2013, halaman 445.

Hak untuk mendapatkan informasi secara konstitusi diatur pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.²

Selain jurnalisme profesional, dalam zaman modern ini juga terdapat jurnalis warga atau yang lebih dikenal sebagai jurnalisme warga. Kemunculan jurnalisme warga terjadi setelah media cetak dan elektronik mengalami kemajuan dan dominasi. Internet menjadi pendorong utama dari perkembangan jurnalisme warga ini. Individu-individu bisa menyediakan informasi melalui internet dan berbagai *platform* yang tersedia. Pada era sekarang ini, setiap orang memiliki kemungkinan untuk terlibat dalam kegiatan jurnalistik dengan akses yang sangat mudah.³

Media *online* memberikan banyak informasi yang memiliki perbedaan dengan media konvensional yang memungkinkan audiens juga menjadi penyedia informasi. Hal ini yang membawa perubahan dalam bidang jurnalistik mempunyai pekerjaan untuk mengolah, mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang kini kegiatan tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja.⁴

² Taufik Hidayat Lubis dan Ismail Koto, “*Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik*”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No. 2, 2020, halaman 7.

³ Emi Puasa Handayani, “*Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga*”. Journal Diversi. Vol.2, 2016, halaman 242.

⁴ Darajat Wibawa. Jurnalisme Warga: Perlindungan, Pertanggungjawaban Etika Dan Hukum (Bandung: CV.Mimbar Pustaka, 2020), halaman 8.

Dalam jurnalisme warga, isu yang belum pasti kebenarannya bisa dijadikan informasi yang disampaikan sehingga kebenaran berita dari jurnalisme warga dianggap lemah sebagai jurnalisme yang berkualitas dikarenakan jika hal ini terjadi dan dibiarkan sehingga hal yang dikhawatirkan terjadi. hal tersebut bisa menimbulkan disinformasi pada publik jika informasi yang disampaikan tidak mempunyai bukti kebenaran. Menurut Hendrika Windaryanti dalam sumber buku Jurnalisme warga oleh penulis Darajat wibawa menyatakan bahwa hal yang berkaitan bisa dilakukan dengan mematuhi prinsip yang ditetapkan dalam kaidah jurnalistik, yang mana seperti memiliki kemampuan menulis dengan baik, mengikuti EYD (Ejaan Yang Disempurnakan), melengkapi data dari informasi yang ingin diberitakan, menghindari subjektivitas dalam penyajian berita, mempunyai kepekaan menanggapi suatu isu dan dasar jurnalisme sebaiknya harus dikuasai dengan baik. Dengan mengikuti hal tersebut, jurnalisme warga yang mengusung kebebasan dalam menyampaikan berita, tetap memberikan informasi dan berita yang didapat berdasarkan data dan fakta yang terbukti kebenarannya.⁵

Konsep dari jurnalisme warga menjadikan penonton aktif dan turut serta dalam konten program, semakin berkembang dengan adanya *platform* yang disediakan untuk pada jurnalis amatir dalam mengaktualisasikan dirinya. Bagi para penonton, mereka merasakan kemudahan dalam mengakses berbagai liputan dari jurnalis amatir seperti jurnalis warga. Bagi stasiun televisi, adanya *platform* untuk menampung kiriman dari jurnalis amatir juga mendekatkan

⁵ *Ibid*; halaman 83.

mereka dengan khalayak. Ide di balik jurnalisme warga adalah mendorong penonton untuk menjadi aktif dan berpartisipasi dalam konten berita yang disajikan. Fenomena ini terus berkembang seiring dengan hadirnya *platform* yang memungkinkan jurnalis amatir untuk mengekspresikan diri. Bagi para penonton, hal ini mempermudah akses terhadap berbagai liputan dari jurnalis amatir, termasuk jurnalisme warga. Sementara itu, bagi stasiun televisi, adanya *platform* untuk menerima kontribusi dari jurnalisme warga memungkinkan mereka untuk lebih mendekatkan diri dengan audiens.

jurnalisme warga juga memudahkan pemilik *platform* untuk mencari dan mengumpulkan data informasi yang kemudian akan di unggah pada media *platform* ataupun disiarkan secara publik di stasiun televisi. Konten informasi yang diberikan oleh jurnalisme warga adalah konten amatir dan siapa saja bisa melakukan penjualan konten yang mereka miliki kepada yang menginginkan konten yang dibuat oleh jurnalisme warga seperti stasiun televisi yang merupakan media penyiaran yang menyebarkan siarannya dalam bentuk video dan audio.

Pada beberapa kejadian, jurnalisme warga dapat menyebabkan kerugian dikarenakan terjadinya informasi yang disampaikan tidak akurat, tidak diverifikasi dengan baik, atau bersifat tendesius. Hal ini bisa mengakibatkan kebingungan masyarakat, pencemaran nama baik, bahkan fitnah. Dalam kasus ekstrem, jurnalisme warga yang tidak bertanggungjawab dapat memicu konflik atau mempengaruhi opini publik secara negatif Hal ini mengacu pada dalil

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi Batasan pembahasan dari penelitian, Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana Pengaturan Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi?
- b. Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penyebab Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi?
- c. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah serta sebagai pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi.
- b. Secara Praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat serta Praktisi Hukum agar lebih

mengetahui tentang Tinjauan Yuridis Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi.

B. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan juga menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁶ Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi
2. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Jurnalisme Warga dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang disiarkan Stasiun Televisi
3. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau bisa dikatakan sebagai kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: **“Tinjauan Yuridis Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁶ Ishaq, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2017), halaman 25.

⁷ Ida Hanifah, dkk, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU (Medan: Pustaka Prima, 2018), halaman 17.

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah perbuatan dari sisi hukum yang berkaitan dengan materi yang diatur sehingga perlu dibentuk undang-undang yang baru. penulisan ini melihat pada perilaku hukum pidana yang penulis kaji dalam penulisan ini adalah dari segi pengaturan, faktor penyebab, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana.⁸

2. Jurnalisme Warga

Jurnalisme warga adalah seseorang yang melakukan kegiatan mencari, mengolah, juga menganalisa informasi dan berita yang dibuat oleh warga yang memiliki peran dalam kegiatan tersebut yang berasal dari perkembangan teknologi. fungsi utama dari jurnalisme warga adalah memberikan informasi yang akurat, terpercaya dan relevan bagi masyarakat. Jurnalisme warga memenuhi perannya sebagai sumber informasi terpercaya, berkontribusi dalam pengawasan sosial, berperan dalam Pendidikan, serta memberikan hiburan. tujuan dari jurnalisme warga adalah untuk membentuk masyarakat yang cerdas, terinformasi, dan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

3. Penjualan Konten Yang Merugikan

⁸ M Jeffri Arlinandes Chandra, *Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.19 No.1, 2022, halaman 8.

⁹M Badri, *Komunikasi Budaya dan Jurnalisme Warga* (Pekanbaru: ALAFRIAUI, 2012), Halaman 298.

Penjualan adalah kegiatan seorang penjual yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan meraih laba. Proses penjualan mencakup sejak penetapan harga hingga produk sampai ke tangan konsumen.¹⁰

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) konten merupakan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.¹¹ Konten berperan penting sebagai informasi digital yang dapat berupa video, suara, dokumen, teks, dan lain sebagainya.

Merugikan adalah yang mendatangkan sesuatu kurang baik.¹² Merguikan yang dimaksud adalah dapat membuat pihak lain merasa dirugikan.

Penjualan konten yang merugikan adalah aktivitas jual-beli informasi yang dapat merugikan orang lain dikarenakan mendatangkan sesuatu yang kurang baik yang dilakukan oleh seorang penjual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari terlaksananya transfer hak atau transaksi.

4. Stasiun Televisi

Stasiun Televisi adalah teknologi media komunikasi yang menyiarkan siaran visual dan audio yang memuat siaran media informasi,

¹⁰ Gilang, *Apa Itu Penjualan? Tujuan, Manfaat, Jenis, Dan Faktor Yang Mempengaruhi* (<https://idmetafora.com/news/read/3008/Apa-Itu-Penjualan-Tujuan-Manfaat-Jenis-Dan-Faktor-Yang-Mempengaruhi.html>, diakses pada 27 September 2023).

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*Konten*” (<https://kbbi.web.id/konten>, Diakses pada 24 September 2023).

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*Rugi*” (<https://kbbi.web.id/rugi>, Diakses pada 24 September 2023).

komunikasi, hiburan dan pendidikan masyarakat dengan acara yang di rancang berdasarkan kategorinya.¹³

D. Keaslian Penelitian

Tinjauan Yuridis Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa banyak peneliti sebelumnya telah mengangkat Tinjauan Yuridis Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *via searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ **Tinjauan Yuridis Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi**”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Irwan Hafid, NPM 14410448, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak

¹³ Miftachur Rosyidah Ropingi, “*Televisi Sebagai Media Komunikasi Dan Informasi (Studi Atas Program-Program Televisi Dalam Perspektif Pendidikan)*”. (<http://repository.iaink43243ediri.ac.id/279/>, Diakses pada 7 juni 2023).

Pidana Pers”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada bentuk aktifitas jurnalis warga yang dikategorikan sebagai tindak pidana pers dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pers yang dilakukan oleh jurnalis warga.

2. Skripsi Martha Gazali, NPM 502017419, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2021 yaitu berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Warga (Citizen Journalism)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada bentuk kesalahan pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis warga yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok dan mengetahui perumusan karya jurnalistik yang dianggap melawan hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan konstruksi dan Analisa terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.¹⁴ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Normatif dengan menggunakan pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif disebut juga

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*.(Jakarta: Raja Grafindo, 2019), halaman 1.

ditujukan hanya untuk peraturan-peraturan yang penelitian kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel, makalah, hasil penelitian dan lain sebagainya yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Ketentuan dari sudut sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) penelitian eksploratoris; (2) penelitian deskriptif; dan (3) penelitian eksplanatoris. Penelitian Eksploratoris adalah studi dengan melakukan penelusuran, terutama xdalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu topik penelitian yang akan diteliti lebih jauh.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini adalah QS. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi: “Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.” Dalil tersebut menjelaskan tentang larangan dalam menebar kebencian. Data lain yang bersumber dari hukum Islam yang digunakan sebagai sumber data penelitian ini adalah QS. Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi: “Hai

orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita maka periksa berita tersebut dengan teliti agar tidak menyebabkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang nantinya akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut.”

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku, ilmiah dan hasil terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Pasal 1 butir (4) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan meningkat.

- 2) Bahan hukum tersier adalah bahan yang merujuk pada sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum. Bahan tersier berfungsi sebagai alat bantu

untuk memahami, mengartikan, dan menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder¹⁵

4. Alat pengumpulan data

Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁶
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁷

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kuantitatif yakni pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, pasal-pasal dan doktrin didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut yang akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan

¹⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press,2020), halaman 62.

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹⁷ *Ibid.*,

dibahas pada penelitian ini. Data yang dianalisis secara kuantitatif akan disampaikan dalam bentuk uraian secara sistematis juga, selanjutnya semua data seleksi diolah kemudian secara deskriptif sehingga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan mempelajari, meninjau, mengulas, memberikan komentar, dan menyampaikan pendapat mengenai bacaan dalam suatu bidang ilmu tertentu. Bacaan-bacaan tersebut dapat berupa berbagai bentuk karya tulis seperti buku, makalah, jurnal penelitian, buletin, koran, majalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Tujuan dari tinjauan adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam, kejelasan, pedoman acuan, inspirasi, batasan dalam kajian, pemecahan masalah, perumusan masalah, serta landasan kerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁸

Yuridis merujuk pada segala hal yang memiliki makna hukum yang diakui sebagai sah oleh pemerintah, aturan ini bersifat standar dan mengikat semua individu di wilayah di mana hukum tersebut berlaku, oleh karena itu pelanggar hukum tersebut dapat dikenakan sanksi. Dalam konteks lainnya, yuridis mengacu pada pertimbangan atau alasan yang memperlihatkan bahwa peraturan dibentuk untuk menangani masalah hukum atau mengisi celah hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yang mungkin akan diubah atau dicabut. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat.¹⁹ Jika aturan tersebut dilarang, maka individu atau kelompok yang melanggar akan mendapatkan teguran bahkan

¹⁸ Muhaimin, *Op. Cit.* halaman 39.

¹⁹ Redaksi Pintarnya, *Definisi Yuridis* (<https://layanan.pintarnya.com/kamus/y/yuridis/>, diakses pada 26 September 2023).

hukuman sesuai peraturan hukum yang ada. Yuridis bersifat mengikat dan memaksa, seseorang harus menaati peraturan tersebut di sebuah wilayah hukum yang berlaku

Berdasarkan pengertian dari tinjauan dan yuridis yang dapat penulis uraikan bahwa tinjauan yuridis berarti melakukan kegiatan pemeriksaan secara cermat yang berdasarkan dari suatu pandangan hukum pidana material yang dimana melakukan pengumpulan data dan penyelidikan yang dilakukan secara berurut dan berdasarkan kepada hukum dan undang-undang.

Tujuan dari kegiatan tinjauan yuridis yaitu sebagai bentuk pemikiran yang diperuntukkan dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan peraturan hukum salah satunya mengenai permasalahan Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi.

B. Jurnalisme Warga

Dalam proses kegiatan pers, jurnalisme adalah salah satu bagian yang memiliki peran penting untuk mencari, serta menyimpulkan informasi ataupun berita. Jurnalisme warga atau *citizen journalism* didefinisikan sebagai peran aktif masyarakat dalam proses pengumpulan, pelaporan, menganalisa dan penyajian berita.

Terdapat beragam isu, sumber, dan informasi yang dapat diakses dari berbagai *platform*, seperti media *online*, situs resm, dan media sosial, yang bisa diangkat menjadi berita oleh jurnalis warga. Namun, tidak semua informasi layak dan akurat untuk disebarluaskan. Sebagai jurnalisme warga, penting

untuk melakukan seleksi dan verifikasi sebelum menyebarkan berita kepada publik:²⁰

1. Berita merupakan informasi terbaru

Pada saat mencari informasi untuk dijadikan berita, seringkali tidak diperhatikan sejauh mana kebaruan dan relevansi informasi tersebut. Terutama jika informasi tersebut memuat *news value* seperti bencana alam, hal politik, kecelakaan, isu kemanusiaan, atau kejadian tidak lazim lainnya. Penting untuk tidak serta merta menyebarkan berita tanpa melakukan pengecekan ulang terkait kapan kejadian tersebut terjadi. Dalam menyebarkan berita oleh jurnalis warga melalui media sosial, fokusnya hanya pada berbagi informasi antar pengguna, namun kurang memeriksakembali tingkat kebaruan berita tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan berita yang hendak disebar tidak memiliki tingkat keaktualan.

2. Pastikan informasi yang terdapat pada berita memiliki sumber

Berita dianggap dapat dipercaya apabila setiap informasi yang disampaikan disertai dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan sumber memiliki peran penting dalam memvalidasi isi berita. Sumber yang dimaksud adalah individu atau pihak yang terlibat atau bertanggung jawab terhadap berita yang disampaikan.

3. Terbiasa untuk mengakses informasi berita lebih dari satu *platform*

²⁰ Lestari Nurhajati, dkk. Panduan Menjadi Jurnalis Warga Yang Bijak Beretika (Jakarta: London School of Publik Relations, 2019), halaman 27-30.

Pentingnya untuk tidak segera menyebarluaskan informasi tanpa memeriksa sumber dari *platform* lain. Ini adalah Langkah penting untuk menjaga keakuratan berita. Kemampuan dalam menyeleksi sumber berita menjadi sangat penting dalam hal ini. Informasi yang akurat seringkali dapat ditemukan di berbagai *platform* atau media *online* karena berita yang relevan cenderung menjadi perbincangan hangat. Dengan kebiasaan mencari informasi dari berbagai sumber, orang jurnalis warga akan secara otomatis mampu melakukan seleksi terhadap informasi yang pantas dan tidak pantas, yang benar dan tidak benar untuk diangkat menjadi sebuah berita.

4. Tidak mengekspose kehidupan personal seseorang dengan berlebihan

Jurnalisme warga yang bijak dan etis dituntut untuk dapat memilah-milah informasi yang diterimanya dan mempertimbangkan kepada siapa sebaiknya informasi itu disampaikan. Khususnya terkait dengan hal yang bersifat pribadi atau intim, seperti urusan kehidupan pribadi dari selebriti atau figur publik. Tidak semuanya perlu diungkapkan tanpa mempertimbangkan Batasan-batasan privasi.

Berdasarkan pada pengertian dari jurnalisme warga dapat dikatakan bahwa jurnalisme warga mempunyai media masa sebagai salah satu wadah mendapatkan informasi bagi masyarakat dan memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin memberikan suatu berita atau informasi berdasarkan fakta dan kepentingan bagi kepentingan banyak orang.

Jurnalisme warga mulai berkembang dan diakui di Asia pada tahun 2004. Dimulai dengan kemunculannya sebagai media *online* seperti blog. Kemunculan media *online* membuat seseorang menjadi kritis dalam menulis dan tulisannya dapat dibaca seluruh dunia.

Dalam konteks jurnalisme warga, masyarakat ditempatkan sebagai objek sekaligus subjek. Masyarakat sebagai objek diartikan sebagai objek dalam pembuatan suatu berita sekaligus dapat menjadi sebagai pelaku dalam membuat berita.

Menurut Nurudin dikutip dari jurnal RISALAH oleh penulis Dewi Sukartik, bahwa ada tiga kelebihan jurnalisme warga yaitu:²¹

1. jurnalisme warga mendorong terciptanya iklim demokratisasi.

Blog mampu mewacanakan informasi alternatif dan tidak terikat oleh sistem seperti halnya dalam media utama. Dengan adanya kebebasan tersebut dapat memberikan informasi yang beragam kepada masyarakat. Hal ini secara tidak langsung mendukung demokratisasi, maka seorang politikus tentu harus berhati-hati dalam berbicara agar tidak ingin menjadi korban.

2. Jurnalisme warga memupuk budaya baca di masyarakat.

Budaya baca dirasa tertinggal jauh daripada budaya lihat dan dengar. Budaya tulis dan baca lebih mencerdaskan masyarakat. Masyarakat juga bisa menulis apa saja melalui blog miliknya.

²¹ Dewi Sukartik, *Peran Jurnalisme Warga Dalam Mengakomodir Aspirasi Masyarakat*. Jurnal RISALAH. Vol.27 No.1, 2016, halaman 14.

3. Mematangkan terciptanya *public sphere* (ruang publik) di masyarakat.

Masyarakat dalam berdiskusi dengan bebas melalui blog tanpa adanya peraturan dan larangan. *User* blog bebas menulis apa saja di dalam blog miliknya. Pembaca blog juga bebas untuk memberikan komentar dan komentar yang dikirim oleh pembaca tidak akan disensor oleh *blogger*. Jurnalisme warga juga manifestasi fungsi *watchdog* (kontrol sosial) media. Ketika kekuasaan tidak bisa terkontrol secara efektif, blog memberikan suntikan vitamin untuk melakukan kontrol sosial atas ketimpangan di masyarakat.

C. Penjualan Konten Yang Merugikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Selain itu menurut Simartama menyatakan bahwa konten adalah pokok, tipe, atau unit dari informasi digital. Konten dapat berupa teks, citra, grafis, video, suara, dokumen, laporan-laporan dan lain-lain.²²

Sedangkan menurut Ikapi dalam kutipan yang ditulis oleh Finy F. Basarah dan Gustina, mengemukakan bahwa konten adalah struktur informasi yang terdapat pada halaman situs atau informasi yang tersedia melalui media. Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi jenis format dan genre informasi sebagai nilai lebih dari media.²³

²² Muhamad Iqbal. 2022. *Konten adalah: Pengertian Menurut Para Ahli, Jenis, dan Etika Membuat Konten*. (<https://lindungihutan.com/blog/pengertian-konten-adalah/#rb-apa-yang-dimaksud-konten>, Diakses 29 Agustus 2023).

²³ Finy F. Basarah dan Agustina. *Perancangan Konten Edukatif Di Media Sosial*. Jurnal Abdi Masyarakat. Vol.5, No.2. 2020.

Selanjutnya menurut Cambridge Dictionary menyatakan bahwa salah satu pengertian konten adalah artikel atau bagian yang terdapat dalam majalah dan buku. Menurut Business Dictionary, konten memiliki arti, yaitu:²⁴

1. Teks dari dokumen atau publikasi dalam bentuk apapun. Konten merupakan informasi dan komunikasi. Jumlah total dari kesegaran, keterbacaan, relevansi dan kegunaan informasi yang disajikan dan cara penyajiannya
2. Esensi dari pesan atau wawancara yang dikomunikasikan, sebagaimana dipahami dan diterima audiens
3. Lem yang membuat situs web ‘lengket’ sehingga pengunjung mau Kembali lagi dan membuat mereka betah.

Penjualan konten adalah penjualan yang berfokus untuk memuat dan juga mendistribusikan konten kepada masyarakat dalam *platform online* yang memiliki keuntungan yaitu untuk meningkatkan penjualan konten dengan mendapatkan perhatian *audiens*. Sementara definisi penjualan konten yang merugikan adalah penjualan konten yang memiliki dampak negatif kepada orang-orang yang terlibat dalam konten tersebut.²⁵

D. Stasiun Televisi

Televisi merupakan media yang paling lengkap dibandingkan media lainnya. Televisi dapat menyampaikan informasi dan berita dalam bentuk teks,

²⁴ Muhamad Iqbal. *Op. Cit.*

²⁵ I Wayan Budha Yasa, Gede Yudiarta Wiguna. “Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.”. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol.2, 2021.

suara juga gambar sekaligus. Perkembangan teknologi dan telekomunikasi dan informasi di era globalisasi adalah hal yang sudah nyata yang di realisasikan dalam berbagai bentuk. Batas wilayah geografis dan perbedaan waktu tidak lagi memisahkan manusia, semua orang di dunia terkena dampak dari globalisasi²⁶

Televisi juga bisa didefinisikan sebagai bentuk media elektronik yang menggunakan kekuatan visual dan audio untuk mempengaruhi penontonnya. Visual menjadi elemen kunci, sedangkan audio berfungsi sebagai penunjang atau oenguat dari gambar yang disajikan. Dengan memanfaatkan kedua elemn ini, televisi memiliki kapasitas untuk mempengaruhi emosi dari setiap penontonnya.²⁷

Media massa televisi banyak memberikan perubahan serta kemajuan dalam masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, BAB II Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.”. terdapat juga pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, BAB II Pasal 4 ayat (2) berbunyi “Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.”²⁸

Dari penjelasan diatas mengenai fungsi televisi menurut undang-undang penyiaran, dapat kita deskripsikan bahwa fungsi televisi adalah sebagai berikut:

²⁶ Wardah. *Hak Konsumen Dalam Penyiaran Televisi*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4 No.3, 2014.

²⁷ Robinson Situmorang, *Media Televisi* (Jakarta: PUSTEKKOM, 2006), halaman 10.

²⁸ Pasal 4 BAB II ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

1. Media informasi
2. Media Pendidikan
3. Media hiburan yang sehat
4. Media kontrol dan perekat sosial
5. Media ekonomi
6. Media sosial budaya

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi

Jurnalisme merupakan kegiatan yang mencari dan mengumpulkan informasi dan berita dan melaporkannya ke media massa. Kegiatan jurnalisme dilakukan oleh wartawan yang memiliki pekerjaan sebagai orang yang mencari dan Menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, televisi, bahkan radio. Menurut Pasal 1 butir (4) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Wartawan merupakan orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan adalah kegiatan yang sebatas memberi informasi sesuai dengan SOP (*standard operating procedure*) perusahaan.²⁹

Wartawan tidak diperkenankan mencantumkan pendapat atau opini pribadinya, berita yang dibuat oleh wartawan diharuskan hanya memuat fakta di lapangan, wartawan harus bersikap netral dan tidak melebih-lebihkan informasi yang ada. Wartawan yang mematuhi idealis jurnalistiknya dengan memberi informasi dan berita dengan akurat dan relevan juga melakukan pencarian informasi dengan riset dan data yang berfungsi untuk mendapatkan informasi berupa fakta yang diperlukan untuk melaporkan suatu informasi dan berita. Hal ini sesuai dengan pengertian dari jurnalistik sendiri yang berasal dari

²⁹ Darajat Wibawa, *Op. Cit.* halaman 88.

kata *journal* dan estetika yaitu seni dalam menyampaikan suatu peristiwa. Jurnalis yang demikian adalah seorang jurnalis yang memiliki kode etik.³⁰

Menurut Rosihan Anwar yang dikutip dalam buku “Jurnalisme Warga: Perlindungan, Pertanggungjawaban Etika dan Hukum” oleh Darajat Wibawa mengatakan bahwa wartawan dapat dibagi menjadi dua, yaitu *The Common Garden Journalism* atau wartawan tukang kebun adalah wartawan yang mahir dalam menggunakan keahlian Teknik kerja atau praktisi dan *The Thinker Journalist* atau wartawan pemikir adalah wartawan yang berpikir bagaimana informasi bisa disusun secara efektif agar informasi lebih komunikatif ketika sampai pada pendengar.³¹

Sementara itu, menurut Djuroto status pekerjaan membedakan wartawan menjadi tiga, yaitu wartawan tetap, wartawan pembantu, dan wartawan lepas. Wartawan tetap adalah wartawan yang bekerja di suatu media massa yang dimana wartawan bekerja sebagai karyawan tetap diperusahaan. Wartawan pembantu adalah wartawan yang bekerja di suatu perusahaan pers, tetapi tidak sebagai karyawan tetap, melainkan diberi honorarium yang disepakati dan diberi surat tugas yang disesuaikan dengan kemampuannya. Biasanya wartawan pembantu ini adalah jenjang kedua sebelum mereka diangkat menjadi wartawan tetap. Wartawan lepas adalah wartawan yang tidak terikat pada satu perusahaan media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Mereka bebas mencari dan memberikan informasi dan berita untuk kemudian dimuat ke

³⁰ *Ibid*; halaman 91.

³¹ *Ibid*; halaman 92.

berbagai media massa. Jika mereka memuat informasi dan berita ke media massa maka mereka akan mendapatkan honorarium, sebaliknya jika tidak dimuat tidak mendapatkan honorarium. Perusahaan media massa terbuka akan penerimaan informasi dan berita yang ditulis oleh wartawan lepas.³²

Kriminalisasi pers merupakan ancaman serius terhadap kebebasan media, yang pada akhirnya dapat mengganggu integritas sistem demokrasi. Lembaga pers memegang peran sebagai pilar keempat dalam demokrasi, mengawasi berbagai aspek dalam masyarakat. Hal ini mencakup perlindungan dari tekanan politik, ancaman fisik, dan upaya kriminalisasi yang dapat menghalangi jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. Tanggung jawab untuk melindungi kebebasan pers melibatkan pemerintah, Lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Penegakan undang-undang yang mendukung kebebasan pers harus dilakukan dengan adil dan konsisten, sambil mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan antara pemerintah dan media. Pendidikan masyarakat mengenai pentingnya kebebasan pers dan peran krusial dalam demokrasi juga merupakan hal yang sangat diperlukan. Semakin banyak orang yang mengalami nilai kebebasan pers, semakin besar kemungkinan mencegah upaya kriminalisasi atau pembatasan terhadap pers.³³

Etika pers adalah etika yang tercipta dari semua orang yang melakukan kegiatan pers, etika pers juga merupakan aturan dalam bertingkah laku tentang bagaimana seharusnya kewajiban pers yang baik dan benar dan bagaimana

³² *Ibid*; halaman 93.

³³ Yossy Suparyo dan Bambang Muryanto, *Pewarta Warga* (Yogyakarta: COMBINE Resource Institution, 2011), halaman 121.

seharusnya pers dapat dilaksanakan dan dikerjakan sesuai dengan fungsi dan kewajibannya secara baik. Sumber dari etik pers adalah kesadaran moral yang terkait dengan pengetahuan baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, juga benar dan salah yang berkaitan tentang kegiatan pers.

Kode etik jurnalistik adalah peraturan yang sensitif bagi wartawan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang memiliki sanksi fisik sekalipun. Fungsi dari Kode Etik Jurnalistik (KEJ) diantaranya adalah:³⁴

1. Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkorporasi di bidangnya

Kode etik jurnalistik memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada wartawan atau jurnalis dalam menjalankan fungsi, hak, tugas, dan kewajibannya. Dalam pelaksanaan tugasnya wartawan atau jurnalis diwajibkan untuk merujuk pada kode etik jurnalistik. Hal ini disebabkan karena kode etik jurnalistik mencakup berbagai peraturan terkait praktik jurnalistik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip etika. Mematuhi kode etik jurnalistik dengan sendirinya akan melindungi wartawan atau jurnalis dalam pelaksanaan tugas mereka.

2. Melindungi masyarakat dari malpraktik oleh praktisi yang kurang profesional

Kode Etik Jurnalistik memiliki fungsi untuk menjaga masyarakat dari informasi yang tidak tepat. Wartawan atau jurnalis memiliki kewajiban

³⁴Arry Kurniawan, “*Fungsi Kode Etik Jurnalistik*” (<https://www.dpddki.gwi.or.id/2021/09/22/fungsi-kode-etik-jurnalistik/>, diakses pada 25 September 2023).

untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh dengan cara yang profesional tanpa membahayakan para jurnalis.

3. Mendorong persaingan sehat antarpraktisi

Tujuan lain dari kode etik jurnalistik adalah untuk mempromosikan persaingan yang sehat di antara para praktisi. Dengan kata lain, wartawan atau jurnalis berlomba-lomba untuk mendapatkan informasi yang akurat, objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara yang etis dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Mereka tidak menggunakan praktik-praktik yang dilarang seperti plagiat untuk memperoleh informasi.

4. Mencegah kecurangan antar rekan profesi

Tujuan lain dari kode etik jurnalistik selanjutnya adalah untuk mencegah terjadinya kecurangan di antara sesama profesional dalam bidang ini. Hal ini terkait erat dengan upaya untuk menggalakkan persaingan yang sehat antar praktisi jurnalistik. Kode etik jurnalistik berperan penting sebagai benteng yang melindungi wartawan atau jurnalis. Ketika menjalankan tugas-tugasnya. Tentu saja, praktek jurnalistik harus dilakukan dengan penuh profesionalisme, tidak merugikan pihak lain, dan selalu mengacu pada kode etik jurnalistik yang berlaku.

5. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber

Dengan mematuhi etika jurnalistik, wartawan atau jurnalis melakukan interaksi terbuka dan jujur dengan narasumber untuk menghindari manipulasi informasi. Jurnalis menggunakan metode investigasi yang tepat

dan sesuai hukum dalam menggali informasi dari narasumber. Tindakan tersebut bertujuan untuk mencegah narasumber memutarbalikkan atau mengaburkan informasi yang disampaikan kepada wartawan atau jurnalis.

6. Menyajikan informasi secara akurat

Jurnalis yang bermoral seharusnya menampilkan keakuratan dan keadilan. Seorang wartawan atau jurnalis sebaiknya bersikap jujur dan memiliki keberanian dalam mencari, melaporkan, dan mengartikan informasi. Tindakan yang dapat diambil oleh wartawan atau jurnalis meliputi memikul tanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, melakukan verifikasi sebelum mengeluarkan berita, menggunakan sumber asli jika memungkinkan, mengidentifikasi sumber dengan jelas, segera mengoreksi informasi yang tidak akurat, menyajikan berita dari berbagai sudut pandang jika memungkinkan, dan lain sebagainya.

7. Menjaga independensi

Kode etik jurnalistik memiliki tujuan untuk memastikan wartawan atau jurnalis dapat mempertahankan kemandiriannya saat jurnalis menjalankan tugas. Jurnalis dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak manapun. Langkah yang bisa diambil wartawan atau jurnalis yaitu dengan menghindari pengaruh dari pemilik media atau pengiklan terkait dengan konten berita, sudut pandang, dan narasumber. Jurnalis tidak diperbolehkan memiliki jabatan ganda, dengan kata lain jurnalis harus menjaga jarak profesional dengan narasumber, juga tidak terlibat dalam keanggotaan atau kepemimpinan partai politik.

8. Menjaga akuntabilitas dan transparansi

Jurnalis yang bermoral mengimplikasikan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan mengungkapkan alasan di balik keputusan kepada masyarakat. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh wartawan atau jurnalis adalah memberikan respon cepat terhadap akurasi, kejelasan, dan keadilan berita; mengakui dan memperbaiki kesalahan dengan segera, serta memberikan penjelasan dan klarifikasi secara tegas.

9. Menjaga imparialitas

Imparsialitas merujuk pada sikap memperlakukan semua individu dengan saksama, tanpa adanya prasangka buruk atau preferensi tertentu. Dalam konteks jurnalisme, wartawan atau jurnalis dapat menunjukkan imparialitas dengan tidak memihak, menyajikan berita secara seimbang berdasarkan fakta yang ada, menghindari menyisipkan opini dan pandangan pribadi dalam laporan, menghindari penggunaan Bahasa yang bersifat subjektif atau menilai, serta menghindari penggunaan istilah yang dapat menimbulkan prasangka.

10. Menjaga keadilan

Prinsip jurnalisme yang etis menekankan akan pentingnya menyajikan berita dengan keadilan. Wartawan atau jurnalis harus bersikap adil dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa tindakan yang diambil oleh wartawan atau jurnalis termasuk menghimpun seluruh informasi dari semua pihak terkait, menyajikan berita dengan seimbang, proporsional, dan sesuai konteks, serta menggunakan hak jawab dan hak koreksi dengan lebih tepat.

Jurnalis juga harus memberikan kesempatan kepada subyek berita untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi, juga berusaha dalam menggali informasi dari subyek berita.

11. Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam sistem demokrasi, media pers memiliki tanggung jawab mendasar untuk menghormati hak asasi manusia. Wartawan atau jurnalis harus bertanggung jawab dalam mematuhi aspek-aspek seperti prinsip praduga tak bersalah, menghormati privasi seseorang, melindungi identitas seseorang yang terlibat dalam tindak kejahatan, menjaga identitas korban kecelakaan, dan menghindari melakukan diskriminasi.

12. Mengatur tata cara pemberitaan

Dalam Menyusun berita, wartawan atau jurnalis memiliki kemampuan untuk memisahkan anatara fakta dan opini. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebingungan antara fakta dan sudut pandang pribadi atau bisa disebut opini pribadi, sehingga dapat menghindari penyebaran berita yang tidak akurat. Setiap informasi yang disampaikan harus melewati proses verifikasi untuk memastikan kebenarannya, tidak diperbolehkan menyebarkan berita palsu atau hoax.

13. Menghormati hak narasumber

Dalam menjalankan tugasnya, wartawan atau jurnalis seharusnya berhati-hati dan menunjukkan penuh kebijaksanaan terkait kehidupan pribadi narasumber, kecuali jika hal tersebut memiliki relevansi yang penting untuk kepentingan publik.

14. Melindungi narasumber

Wartawan atau jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi identitas narasumber yang memintak untuk tidak disebutkan Namanya, serta untuk tidak menyiarkan informasi yang diberikan dalam kepercayaan atau secara *off the record*.

15. Mencegah penyalahgunaan profesi

Penyajian berita yang dilakukan oleh jurnalis harus didasari oleh integritas, menghindari konflik berkepentingan, dan memperhatikan sudut pandang serta kebutuhan khalayak sebagaimana yang diperlukan oleh sumber berita. Wartawan atau jurnalis seharusnya tidak menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan pribadi, tidak menerima imbalan, juga menghindari situasi di mana terdapat konflik berkepentingan.

16. Mengatur hak jawab dan hak koreksi

Jika wartawan atau jurnalis mengeluarkan berita yang tidak akurat atau salah, maka Langkah yang harus diambil adalah segera mencabut, melakukan klarifikasi, dan memperbaiki berita tersebut. Wartawan atau jurnalis penting untuk memberikan permintaan maaf kepada khalayak atas kekurangan tersebut.

17. Membatasi atau meminimalisir kerusakan

Jurnalisme bermoral seharusnya menghormati narasumber, subyek berita, kolega, dan anggota masyarakat sebagai individu yang berhak mendapatkan penghargaan atau rasa hormat. Wartawan atau jurnalis perlu

menemukan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat akan informasi dengan menghindari menciptakan ketidaknyamanan atau potensi kerusakan

Untuk memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat, wartawan memerlukan dasar moral dan etika sebagai pedoman dalam menjaga kepercayaan publik dan menjalankan integritas serta profesionalisme, oleh karena itu wartawan menetapkan dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik.³⁵

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

³⁵ Persatuan Wartawan Indonesia, *Kode Etik Jurnalistik PWI* (<https://web.archive.org/web/20140301174810/http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej> , Diakses pada 6 September 2023).

7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai kesepakatan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan Bahasa, serta tidak merendahkan harga diri orang yang lemah, cacat jiwa atau jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya.
10. Wartawan Indonesia wajib untuk merevisi dan memperbaiki berita yang keliru serta meminta maaf kepada pembaca atau pendengar.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Dalam hukum media di Indonesia, jurnalisme warga masih tercakup dalam lingkup Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini masi relevan untuk mengatur jurnalisme warga karna dalam Pasal 1 UU Pers, jurnalisme warga masih termasuk dalam pengertian pers yang dinyatakan oleh UU Pers. Berdasarkan Pasal 1 UU Pers, yang termasuk dalam kategori *Pers adalah segala kegiatan jurnalistik, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar data, grafis, maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia*. Berdasarkan penjelasan ini, jurnalisme warga termasuk dalam golongan media yang menggunakan kegiatan jurnalistik dalam

bentuk tulisan juga gambar dengan menggunakan media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Mantan Komisioner Komisi Komunikasi Amerika Serikat (AS) yaitu Nicholas Johnson memberikan pernyataan yang dikutip dari buku yang berjudul “Jurnalisme Warga: Perlindungan, Pertanggungjawaban Etika Dan Hukum” oleh Darajat Wibawa bahwa ada hal yang mendasar menyangkut kasus jurnalisme. Hal tersebut mungkin terlihat sepele, tetapi jika dilanggar akan berakibat fatal, bahkan dapat berurusan dengan hukum yang berlaku, beberapa kasus tersebut diantaranya:³⁶

1. Menyerang kepentingan individu, pembunuhan karakter, dan pencemaran nama baik seseorang,
2. Menyebarkan kebencian, rasis, dan menentang ajaran agama,
3. Menyebarkan hal tidak bermoral, perundungan seksual terhadap anak, dan menyangkut seksual yang menyinggung perasaan umum,
4. Menyampaikan promosi atau iklan palsu,
5. Melanggar dan mengabaikan hak cipta (*copyright*) dan Hak Atas Karya Intelektual (HAKI).

Johnson juga menyatakan tiga kecenderungan kasus dalam jurnalisme warga:

1. Azas tuntutan hukum, karena cakupan penyebaran berita di internet dan sistem kinerja jurnalisme warga bersifat lintas batas ke wilayah negara.
2. Ketentuan hukum menyangkut jurnalis dan perusahaan multimedia massa yang cenderung menerapkan kinerja lintas negara.

³⁶ Darajat Wibawa, *Op. Cit.* Halaman 118-119.

3. Ketentuan pajak lintas negara, karena kecenderungan ekonomi global juga mempengaruhi kinerja jurnalis warga, terutama menyangkut proses transaksi jual beli hak cipta atas berita.

Pada pengertian jurnalisme warga, mereka yang menulis tidak selalu jurnalis profesional atau pekerja profesional dengan institusi pers yang terlembaga, namun warga umum. Jurnalisme warga melakukan kegiatan menulis informasi dan berita yang mereka unggah didalam didalam *website* atau *platform* mereka. Dalam Pasal 1 ayat 4 UU Pers disebutkan bahwa *wartawan adalah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik*. Selanjutnya pada Pasal 7 UU Pers dikatakan bahwa; (1) *wartawan bebas memilih organisasi wartawan, (2) wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik*. Dengan peraturan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa siapa pun yang melaksanakan profesinya sebagai wartawan, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum (Pasal 8 UU Pers).³⁷

Menurut J.D. Lasica, dalam Online Journalism Review, mengategorikan media jurnalisme warga ke dalam enam tipe:³⁸

1. *Audience participation* (komentar user yang melekat pada berita, foto atau video yang diambil secara pribadi, juga berita lokal yang ditulis anggota didalam suatu komunitas),
2. Situs web berita atau informasi independen,

³⁷ Darajat Wibawa, Op. Cit. halaman 120..

³⁸ Emi Puasa Handayani, Op.Cit. halaman 246.

3. Situs berita patisipatoris murni (contohnya adalah OhmyNews yang merupakan perusahaan situs web berita pertama yang menerima dan menerbitkan artikel dari pembacanya. Mayoritas artikel ditulis oleh para jurnalisisme warga sehingga OhmyNews adalah salah satu bentuk jurnalisisme warga³⁹),
4. Situs media kolaboratif,
5. Bentuk lain dari media ‘tipis’ (contohnya seperti mailing list dan newsletter e-mail),
6. Situ penyiaran pribadi (situs penyiaran video).

Dua tahun kemudian seorang yang sering menulis poynter.org dan seorang ahli media, Stive Outing memilah jurnalisisme warga kedalam 11 kelompok :⁴⁰

1. Membuka akses untuk komentar publik. Pembaca bisa berkomentar, mengkritik, atau menambahkan bahan tulisan.
2. Menambahkan opini masyarakat sebagai tambahan dari penulisan artikel yang ditulis jurnalis profesional.
3. Kolaborasi antara jurnalisisme profesional dengan non jurnalis yang memiliki kemampuan dibidang yang terkait dengan suatu artikel.
4. Bloghouse yaitu website yang mengundang pembaca untuk ikut membaca.

³⁹ Visakha Metta, *OhmyNews Mempelopori Perkembangan Jurnalisisme Warga Online di Korea Selatan*, (<https://www.kompasiana.com/visakha08266/632953104addee6b5802a773/ohmynews-mempelopori-perkembangan-jurnalisisme-warga-online-di-korea-selatan>, diakses pada 7 September 2023).

⁴⁰ Iyan Narendra, *Citizen Journalism: Mengenal Jurnalime Warga*, (<https://www.kompasiana.com/iyannarendra/552e57c86ea8349e4d8b457c/citizen-journalism-mengenal-jurnalisisme-warga>, diakses pada 7 September 2023).

5. Newroom citizen 'transparency' blogs, yaitu blog yang dibuat sebagai transparansi organisasi sebuah media massa, pembaca bisa menulis kritik dan saran dalam media tersebut.
6. *Stand-alone citizen journalism site* : melalui sebuah proses editing.
7. *Stand-alone citizen journalism site* : tanpa melakukan proses editing.
8. *Stand-alone citizen journalism website* dengan tambahan edisi cetak.
9. *Hybrid* : Pro Citizen Journalism yaitu suatu organisasi media yang menggabungkan pekerjaan jurnalis professional dengan jurnalis warga. Editor berperan sebagai penilai dan memilih berita yang akan diangkat ke halaman utama.
10. Gabungan antara jurnalis professional dan jurnalis warga , dimana website membeli tulisan dari jurnalis professional dan menerima tulisan oleh jurnalis warga.
11. Model wiki, pembaca adalah mencakup sebagai editor. Setiap orang bisa menulis artikel dan bisa memberi tambahan atau komentar terhadap artikel yang sudah terbit.

Revolusi jurnalisme warga juga berdampak pada ide yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Proses penulisan informasi dan berita masih dipengaruhi oleh prinsip klasik 5W + 1H (*what, when, where, why, who, dan how*) yang berfokus pada fakta di lapangan. Dalam berita *straight news* yang paling sederhana dan mendasar, informasi inti sering ditempatkan di awal paragraf. Hal ini mencakup *what* (apa yang terjadi), *who* (siapa yang terlibat), *when* (kapan peristiwa itu

terjadi), *where* (dimana peristiwa itu terjadi), *why* (alasan atau tujuan di balik terjadinya peristiwa), *how* (bagaimana proses terjadinya peristiwa).⁴¹

Manfaat dari adanya jurnalisme warga adalah sebagai seorang yang mampu menampung aspirasi masyarakat sekitarnya, dengan mencari dan mengumpulkan informasi dan berita. Peran jurnalisme warga sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan kontrol sosial seperti pelanggaran aturan yang dilakukan masyarakat, pungutan liar, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan diskusi publik yang penting untuk diinformasikan kepada khalayak. Berikut adalah beberapa peranan jurnalisme warga sebagai *watchdog*, yaitu:⁴²

1. Warga lebih mengetahui dan memahami lingkungan sekitar, hal tersebut mempermudah dalam hal pencarian dan pengumpulan suatu informasi dan berita yang ada di lingkungan sekitar pelaku jurnalisme warga.
2. Tidak semua media memiliki kontributor di setiap daerah di seluruh Indonesia, adanya jurnalisme warga bisa menjadi jembatan pada berita yang ada di suatu daerah agar berita di media massa lebih beragam dan menyeluruh.
3. Independensi media, para jurnalis warga bisa menulis apa saja sesuai dengan hati Nurani dan tanpa adanya intervensi.
4. Jurnalis warga dapat menjadi sumber berita utama bagi jurnalis apabila terjadi konflik tertentu di kalangan masyarakat yang sulit untuk dijangkau.

⁴¹ Mahi M. Hikmat, *Jurnalistik: Literary Journalism* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), halaman 152-153.

⁴² Yusron Ibramsyah, "*Jurnalisme warga: Peran dan Kode Etik yang diterapkan*" (<https://gentrapriangan.com/jurnalisme-warga-peran-dan-kode-etik-yang-diterapkan/>, diakses pada 25 September 2023).

5. Pada wilayah yang terdampak konflik dan kejadian tersebut juga dirasakan dan dialami oleh jurnalis warga tersebut. Perspektif para jurnalis warga menjadi sangat penting, khususnya pada penyelesaian konflik itu sendiri.

Sebagai bentuk tegaknya harkat dan maratabat juga mutu dari hasil pengumpulan berita dari jurnalisme warga, maka persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), sebagai organisasi terbesar yang berperan sebagai wadah bagi para pelaku jurnalisme warga di Indonesia yang didirikan pada tanggal 11 November 2007. PPWI menetapkan kode etik pewarta warga yang bertujuan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh jurnalisme warga. Kode etik pewarta warga merupakan aturan baku yang harus dipatuhi oleh setiap pewarta warga yaitu para jurnalisme warga dalam mencari dan mengumpulkan berita yang kemudian menjadi hasil pencarian berita jurnalisme warga, sehingga tidak ditemukan hasil karya jurnalisme warga yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Adanya kode etik pewarta warga berfungsi sebagai pedoman dalam profesionalitas para jurnalisme warga dalam menghasilkan berita, sehingga tidak menghasilkan berita yang menyesatkan dan membahayakan publik. Aturan-aturan dalam kode etik pewarta warga yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Pewarta warga dilarang keras menyiarkan berita yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara maupun kesatuan dan persatuan bangsa.

⁴³ Darajat Wibawa, *Op. Cit.* halaman 112-113.

2. Pewarta warga dilarang menyiarkan hasil karya jurnalistik melalui media massa apa pun yang bersifat cabul (pornografis), menyesatkan, fitnah dan memutarbalikkan fakta.
3. Pewarta warga tidak diperbolehkan menerima imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas berita.
4. Pewarta warga harus menjaga dan menghormati kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita yang dapat merugikan nama baik seseorang dan pihak tertentu.
5. Pewarta warga dilarang melakukan Tindakan plagiat atau mengutip hasil karya pihak lain dengan tanpa menyebutkan atau menuliskan sumbernya. Bila pewarta warga tidak mencantumkan sumber dari berita, maka segala tanggung jawab diberikan. Pada para pewarta warga yang bersangkutan.
6. Pewarta warga diwajibkan untuk berperilaku sopan dan terhormat dalam memperoleh bahan untuk karya jurnalistiknya. Tanpa paksaan dan mengambil berita tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
7. Pewarta warga diwajibkan mencabut dan merevisi setiap berita yang nyatanya tidak akurat dan memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk melakukan hak jawabnya.
8. Dalam membeberitakan peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, pewarta warga harus selalu menjunjung tinggi praduga tak bersalah, dengan prinsip jujur, dan menyajikan berita yang sesuai dengan fakta.

9. Pewarta warga harus melakukan pengumpulan berita dengan semaksimal mungkin dalam kejadian kejahatan asusila agar tidak merugikan pihak korban.
10. Pewarta warga menghormati dan menjunjung tinggi ketentuan embargo untuk tidak menyiarkan informasi yang dinyatakan oleh sumber berita sebagai informasi yang tidak boleh disiarkan (*off the record*).

Dalam pengawasan kode etik pewarta warga atau yang lebih dikenal sebagai jurnalisme warga seharusnya dilakukan oleh setiap anggota pewarta warga dan masyarakat yang berada di lingkungan sosialnya masing-masing. Saksi yang diberikan atas pelanggaran kode etik pewarta warga dan PPWI lebih diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dikarenakan wartawan adalah sebuah profesi, demikian pula jurnalisme warga.

Kode etik adalah pola pada aturan atau tata cara sebagai landasan atau dasar untuk berperilaku. Tujuan dari kode etik adalah sebagai bentuk professional seseorang yang memberikan suatu jasa kepada pembaca, nasabah, bahkan pemakainya, dengan kata lain kode etik akan melindungi dan mencegah dari perbuatan yang tidak professional. Berikut adalah esensi kode etik untuk jurnalis warga: ⁴⁴

1. Jujur, dengan tidak melakukan plagiat, tidak memanipulasi, tidak menyebarluaskan berita yang tidak meyakinkan (hoax), menampilkan

⁴⁴ Bambang Harymurti, *Jurnalisme Warga Mencerdaskan Masyarakat*, (<https://dewanpers.or.id/berita/detail/403/jurnalisme-warga-mencerdaskan%20masyarakat>, diakses pada 8 September 2023).

sumber informasi, membedakan pendapat/komentar, advokasi, dan informasi/fakta.

2. Adil, dengan menyediakan ruang untuk semua pihak dan tidak menghakimi seseorang.
3. Meminimalkan kerugian pihak lain, dengan hanya menampilkan yang penting bagi public juga memikirkan dampak perbuatan anda pada pihak lainnya.
4. Bertanggung jawab, dengan meminta maaf secara proporsional, mengakui kesalahan dan segera melakukan koreksi, menjelaskan bila ada benturan agenda, kepentingan dan afiliasi pribadi, menjelaskan tujuan dalam menampilkan informasi, menyebarkan perilaku tidak etis jurnalis warga lain, dan perlakukan orang lain seperti ingin diperlakukan oleh orang lain.

Undang-undang pers adalah salah satu penegakan hukum terhadap suatu kegiatan jurnalisme warga. Penegakan peraturan hukum jurnalisme warga belum secara tegas diatur, khususnya pada peraturan dan pelanggaran yang dilakukan orang jurnalisme warga. Didalam UU Pers digunakan sebagai penjamin suatu kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh para jurnalis. Penjelasan terkait kebebasan pers telah diatur dalam Pasal 2. Selanjutnya penjelasan terhadap Jaminan Kemerdekaan Pers terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi: “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Bunyi yang tertulis pada pasal tersebut memiliki pengertian sebagai berikut. “Pers bebas dari Tindakan pencegahan, pelanggaran, dan atau

penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati Nurani insan pers.⁴⁵”

B. Faktor Penyebab Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi

Dalam sejarahnya, jurnalisme warga muncul pada saat Mark Drudge menuliskan berita yang berkaitan dengan perselingkungan Bill Clinton dengan stafnya pada tanggal 19 Januari 1998 di internet. Konsep jurnalisme warga berkaitan dengan *civic journalism* atau *public journalism* di Amerika Serikat setelah pemilihan presiden 1998.⁴⁶ Gerakan ini timbul karena masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap media dan merasa kecewa terhadap situasi politik saat itu. Jurnalisme warga muncul sebagai saluran informasi dan berita alternatif bagi masyarakat, dengan harapan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dimasa depan. Dalam proses penyampaian berita yang dihasilkan oleh jurnalisme warga, diperlukan media yang dapat mengakomodasi dan menyebarkan informasi yang mereka berikan. Isi berita dari jurnalisme warga juga menjadi beragam karena mereka hadir di tengah-

⁴⁵ Cokorda Gede Wirasatya Pradana dkk. *Kedudukan Hukum Citizen Journalism (Jurnalis Warga negara) dalam penyampaian berita kepada masyarakat*. Jurnal Prefensi Hukum. Vol.3 No.2, 2022, halaman 232.

⁴⁶ Syaiful Amin dkk. *Penguatan Kepercayaan Publik Terhadap Unnes Melalui Citizen Journalism*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.25 No.2, 2021, halaman 113.

tengah masyarakat sekitar. Jurnalisme warga adalah warga yang mencari dan mengumpulkan berita yang ada di sekitar wilayahnya.

Jurnalisme warga yang menjual konten yang merugikan orang lain yang disiarkan oleh stasiun televisi memiliki beberapa faktor sebagai berikut.

1. Tingginya Kebutuhan Atas Informasi Yang Dibutuhkan Masyarakat.

Faktor penyebab terjadinya penjualan konten jurnalisme warga yang merugikan orang lain yang disiarkan stasiun televisi yang pertama dikutip dari Darajat Wibawa dalam buku “Jurnalisme Warga : Perlindungan, Pertanggungjawaban. Etika dan Hukum” adalah tingginya kebutuhan atas informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan akan informasi yang dapat memperkaya dan melengkapi pengetahuan mengenai hal-hal dan peristiwa tertentu adalah suatu hal yang penting. Akses terhadap informasi merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan demokratis. Kebutuhan ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan atau pemahaman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya belum diketahui. Sehingga untuk melengkapi kekurangan ataupun kesenjangan tersebut seseorang akan berupaya untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin agar informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi dan terlengkapi.

Salah satu cara untuk memperoleh informasi adalah melalui Lembaga pers. Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers adalah sebuah entitas sosial dan alat komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik dengan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah

dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar, data, grafik, serta bentuk lainnya melalui media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran komunikasi yang tersedia. Sesuai dengan penjelasan makna pers ini, dapat dikatakan bahwa penyebaran informasi yang dilakukan oleh pers ditujukan kepada masyarakat secara luas. Informasi yang diberikan melalui kegiatan jurnalistik mencakup proses pencarian, penguasaan, dan penyampaian kepada masyarakat setelah melalui proses pengolahan yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Fungsing pers sebagaimana tertera dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mencakup peran sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan Lembaga ekonomi.

Jurnalisme warga adalah bentuk baru dalam penyebaran suatu informasi yang di mana batas antara produsen dan konsumen informasi sulit dipisahkan, menurut analisis *Editor Senior Poynter Institute for Media Studies*, Steve Outing mengatakan bahwa salah satu lapisan terpenting dari jurnalis warga adalah *opening up to public comment*, di mana warga dapat berkomentar dan menyampaikan pendapatnya dalam suatu peristiwa tertentu melalui media sosial atau media massa yang menampungnya. Contohnya seperti stasiun televisi seperti Metro TV dalam acara *Citizen Journalism* yang melaporkan peristiwa yang terjadi di wilayah sekitar melalui video amatir dan informasi yang dikumpulkan oleh jurnalis warga, dan Kompas TV melalui acara *Jurnalis Warga*.

Hal-hal tersebutlah yang menjadi pendorong jurnalisme warga untuk mencari informasi dan berita sebanyak-banyaknya yang peristiwa tersebut dating dari lingkungan sekitar mereka, dan tidak sedikit juga beberapa jurnalisme warga mencari berita yang dirasa merugikan orang lain.

Voight dalam kutipan jurnal penelitian sosial keagamaan milik Tawaf dan Khaidir Alimin mengungkapkan bahwa seseorang individu membutuhkan informasi karena tiga jenis kebutuhan, yaitu:⁴⁷

- a. Kebutuhan untuk menyelesaikan suatu penelitian ilmiah yang sedang dilakukan
- b. Kebutuhan informasi yang ditimbulkan dari pekerjaannya maupun profesi
- c. Kebutuhan informasi yang relevan dengan suatu subjek tertentu yang menjadi perhatian seseorang.

Wilson juga mengungkap faktor yang secara bertingkat mempengaruhi kebutuhan informasi. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi, yaitu:

- a. Kebutuhan individu (*person*), kebutuhan yang ada dalam diri individu meliputi:
 - 1) Kebutuhan psikologis (*psychological needs*),
 - 2) Kebutuhan afektif (*affectif needs*),

⁴⁷ Tawaf dan Khaidir Alimin, “Kebutuhan Informasi Manusia: Sebuah Pendekatan Kepustakaan”. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 15 No. 1, 2012, halaman 52.

- 3) Kebutuhan kognitif (*cognitive needs*). Ketiga kebutuhan ini secara langsung mempengaruhi kebutuhan informasi.
- b. Peran sosial (*social role*), peran sosial meliputi:
- 1) Peran kerja (*work role*),
 - 2) Tingkat kinerja (*performance level*), akan mempengaruhi faktor kebutuhan yang ada dalam diri individu.
 - 3) Lingkungan (*environment*), faktor lingkungan meliputi:
 - 4) Lingkungan kerja (*work environment*),
 - 5) Lingkungan sosial-budaya (*social-cultural environment*),
 - 6) Lingkungan politik-ekonomi (*politic economic environment*),
 - 7) Lingkungan fisik (*physical environment*), mempengaruhi faktor peran sosial maupun faktor kebutuhan individu. Sehingga terjadi pengaruh bertingkat yang akan membentuk kebutuhan informasi.

Kebutuhan informasi dan berita setiap individu berbeda disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Nicholas (2000) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi suatu individu, yaitu:⁴⁸

- a. Individu itu sendiri atau pemustaka, faktor pertama adalah berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Dorongan dan motivasi yang dilengkapi oleh aspek psikologis individu tersebut untuk mencari informasi.

⁴⁸ Faktor-faktor penyebab adanya kebutuhan informasi. *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik* (<https://dip.fisip.unair.ac.id/faktor-faktor-penyebab-adanya-kebutuhan-informasi/#:~:text=Setiap%20manusia%20membutuhkan%20informasi%20guna,dapat%20dikomsumsi%20oleh%20siapa%20saja>, diakses pada 10 September 2023).

- b. Waktu, pemaknaan dari waktu tersebut adalah seberapa cepat seseorang dalam mencari informasi yang dibutuhkan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang mendukung.
- c. Akses suatu informasi, akses informasi ini berarti sebagai seberapa cepat dan tepat individu dalam mengakses informasi yang diperlukan. Kecepatan dan ketepatan dalam pencarian informasi dipengaruhi oleh keterampilan seseorang.
- d. Jenis pekerjaan, pekerjaan seseorang mempengaruhi pada kebutuhan informasi yang dibutuhkan karena pekerjaan sangat bermacam-macam, maka informasi dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan seseorang.

2. Masih Belum Terlatihnya Jurnalisme Warga Dalam Mengolah Kegiatan Journalistik Layaknya Jurnalis Profesional.

Faktor kedua yang dikutip dari penelitian Irwan Hafid “Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers” adalah masih belum terlatihnya jurnalisme warga dalam mengolah kegiatan jurnalistik layaknya jurnalis profesional.

Jurnalisme warga adalah warga yang melakukan kegiatan jurnalistik, tetapi jurnalisme warga berbeda dengan jurnalis profesional. Jurnalis profesional dibekali prinsip dasar dalam melakukan kegiatan jurnalistik seperti mencari dan mengumpulkan berita. Jurnalis profesional juga tentu memiliki keahlian khusus dibidang jurnalistik dan memiliki keabsahan oleh dewan pers yaitu Kode Etik Jurnalistik (KEJ) hal tersebut karna yang dilakukan jurnalis profesional dalam melakukan

kegiatan jurnalistik merupakan bagian dari profesi. Sedangkan jurnalisisme warga tidak dibekali pedoman atau kode etik profesi yang diakui secara sah. Hal tersebut dikarenakan jurnalisisme warga bukan bagian dalam profesi dan dilakukan warga tanpa keahlian khusus dan terverifikasi oleh Lembaga atau perusahaan khusus.⁴⁹

Dari perbedaan antara jurnalis warga dengan jurnalis profesional bisa terlihat bahwa jurnalis profesional lebih terlatih dengan kegiatan jurnalistik daripada jurnalisisme warga yang melakukan kegiatan jurnalistik. Jurnalisisme warga bukan merupakan sebuah profesi, dimana jurnalisisme warga bebas untuk mencari dan mengumpulkan berita dengan memasukkan opini mereka sebagai perwakilan untuk menyuarakan suara warga sekitar. Berbeda dengan jurnalis profesional yang melakukan kegiatan jurnalistik dengan data dan wawancara yang berdasarkan fakta dan tidak mencampur opini dan fakta ke dalam berita yang ia cari dan temukan.

3. Minimnya Pengetahuan Terhadap Indikasi Adanya Unsur Tindak Pidana Pers.

Faktor ketiga dikutip dari penelitian irwan Hafid “Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers” yaitu minimnya pengetahuan terhadap indikasi adanya unsur tindak pidana pers.

⁴⁹ Cokorda Gede Wirasatya, Op. Cit. halaman 230.

Tindak pidana dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, sedangkan dalam literatur mengenai hukum pidana sering disebut dengan delik. Dalam proses pembuatan undang-undang, istilah yang sering digunakan adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana adalah istilah yang memiliki dasar dalam ilmu hukum. Istilah ini diciptakan dengan tujuan untuk memberikan ciri khusus pada suatu peristiwa hukum pidana dengan kesadaran akan hal tersebut. Konsep tindak pidana bersifat abstrak dan mengacu pada peristiwa konkret di bidang hukum pidana. Definisi tindak pidana harus dijelaskan secara ilmiah dan tegas agar dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰

Unsur tindak pidana dapat diidentifikasi dari dua perspektif, yaitu pandangan teoritis dan pandangan hukum. Dalam pandangan teoritis, unsur-unsur tindak pidana ditentukan berdasarkan pandangan para ahli hukum. Dari sudut pandang hukum, unsur-unsur tindak pidana tercermindari cara tindak pidana diatur dan dirumuskan menjadi kejadian criminal tertentu dalam pasal-pasal undang-undang yang berlaku. Hal ini mencakup spesifikasi tentang apa yang dianggap sebagai perbuatan illegal dan berpotensi menimbulkan sanksi hukum. Pandangan ini memfokuskan pada norma hukum yang mengidentifikasi

⁵⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), halaman 35.

tindak pidana dan memberikan landasan bagi penegak hukum. Memahami kedua perspektif ini penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana dan bagaimana hukum mengklasifikasikannya, serta untuk memastikan dan menjelaskan dalam penerapan hukum pidana. Berikut adalah dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana:⁵¹

- a) Pandangan Monistis, menyatakan bahwa untuk sebuah tindak pidana dianggap terjadi, harus ada dua komponen utama yang terpenuhi yaitu sifat dan perbuatan. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam konsepsi perbuatan atau tindak pidana, sudah termasuk unsur dari perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan tanggung jawab pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).
- b) Pandangan dualistis, mengadopsi pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sementara pandangan monistis menyatakan bahwa dalam definisi tindak pidana sudah mencakup baik unsur perbuatan pidana maupun tanggung jawab pidana, dalam pandangan dualistis berpendapat bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup unsur perbuatan pidana, dan tanggung jawab pidana tidak dianggap sebagai bagian dari tindak pidana. Dalam mengategorikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, cukup dengan adanya perbuatan yang dianggap melanggar hukum

⁵¹ *Ibid*; halaman 42-43.

oleh undang-undang tanpa memerlukan alasan atau justifikasi tambahan.

Tindak pidana pers merupakan kelompok tindak pidana yang melibatkan Lembaga penerbitan yang bertanggung jawab atas aktivitas komunikasi, yang melibatkan penyampaian informasi, ide, sikap, dan sebagainya dari pihak yang menyampaikan (komunikator) kepada pihak yang menerima (komunikan) melalui berbagai media. Sasaran dari lembaga pers adalah mencakup khalayak yang luas, maka kegiatan ini juga dikenal sebagai komunikasi massa.⁵²

Pers memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan kemasyarakatan, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Fungsi-fungsi ini diuraikan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pers sebagai berikut: “Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan, pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat, memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta melakukan kontrol sosial yang bersifat konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat.⁵³”

Pada dasarnya jurnalis warga dinilai minim pengetahuan tentang menginformasikan berita, sehingga mempunyai resiko yang lebih besar mengenai pemberitaan daripada jurnalis-jurnalis profesional lainnya.

⁵² Eddy Rifai, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pers* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010), halaman 7.

⁵³ *Ibid*; halaman 9.

Meskipun sama-sama memakai istilah jurnalis, tetapi jurnalisme warga dan profesional memiliki beberapa perbedaan, yaitu:

a. Sumber

Jurnalisme profesional mendapatkan data primer dari wawancara dengan narasumber atau dokumen yang tidak terlepas dari membawa nama besar suatu institusi perusahaan pers. Sedangkan Jurnalisme warga hanya bisa mengandalkan pengalaman dan hubungannya dengan suatu objek yang ingin dimintai data. Mereka mengandalkan kerumunan untuk mendapatkan suatu berita. Tetapi pendekatan jurnalisme warga lebih manusiawi dan tanpa profesionalisme kerja.

b. Khalayak

Jurnalis profesional bekerja disuatu media pers yang memiliki banyak khalayak. Sedangkan jurnalisme warga hanya membuat berita pada blog atau website pribadi mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, berita yang dikumpulkan oleh jurnalisme warga bisa mendapatkan angin segar dikarenakan media massa seperti surat kabar dan stasiun televisi memberikan ruang kepada jurnalisme warga untuk bisa menyiarkan berita mereka kepada khalayak ramai melalui media massa.

c. Sikap kebenaran

Jurnalis profesional memiliki aturan hukum seperti kode etik, dan prinsip dasar jurnalistik. Tetapi bagi jurnalis warga, tidak ada

peraturan dan prinsip dasar yang berlaku. Mereka bebas untuk mencari dan mengumpulkan berita yang mereka inginkan. Jurnalis warga dapat menulis berita bohong, menulis berita dengan tujuan pencemaran nama baik seseorang menjadi wajar bagi jurnalis warga.

d. Kemandirian

Jurnalis warga tidak terikat oleh peraturan, sedangkan jurnalis profesional membuat suatu konten menjadi independent dan tidak terpengaruh oleh perusahaan media.

e. Batas antara fakta dan opini

Idealnya tidak diperbolehkan kalimat opini dalam suatu berita. Namun untuk jurnalis profesional masih bisa dapat memisahkan antara fakta dan opini. Sedangkan jurnalis warga banyak terdapat campuran antara fakta dan opini pada suatu berita milik jurnalis warga. Opini didalam artikel berita yang dibuat oleh jurnalis warga lebih kuat daripada berita dari jurnalis profesional.

4. Faktor Ekonomi

Jurnalis warga adalah individu didalam lingkup masyarakat yang mencari dan mengumpulkan berita yang ia dapat dari peristiwa yang ada disekitarnya. Jurnalis warga bukan merupakan jurnalis profesional seperti wartawan, tetapi mereka para jurnalis warga menerima imbalan dari pembeli berita karya jurnalis warga sesuai dengan persetujuan pihak penjual (jurnalis warga) dan pihak pembeli (stasiun televisi). Jurnalis warga yang menjual konten berita miliknya

memiliki tujuan tertentu salah satunya untuk mendapatkan imbalan berupa royalti. Berita yang dibuat oleh jurnalisisme warga tidak semata-mata adalah berita yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik . Jurnalisme warga yang menjual informasi atau konten kepada stasiun televisi terkadang tidak mengetahui apakah karya miliknya sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik atau belum. Hal tersebut dikarenakan jurnalisisme warga bukan merupakan wartawan profesional yang sudah terlatih.

C. Pertanggungjawaban Jurnalisme Warga Dalam Penjualan Konten Yang Merugikan Orang Lain Yang Disiarkan Stasiun Televisi

1. Pertanggungjawaban Secara Etika

Dalam membahasan tentang etika, jurnalisisme warga membagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

a. Pengumpulan berita

Jurnalisme warga menghadapi situasi yang membutuhkan suatu pertimbangan yang etis dan layak yang berkaitan dengan media massa, mulai dari reporter yang menyembunyikan identitasnya di sebuah artikel ataupun beberapa website untuk merekam dan mengumpulkan unggahan di *bulletin board* dan menyebarkan tanpa izin. Teknik pengumpulan berita yang benar saat meliput suatu peristiwa atau kejadian oleh jurnalisisme warga adalah sebagai berikut :⁵⁴

⁵⁴ Iwan Setiawan, *Teknik Peliputan Pada Jurnalisme Warga*. (<https://www.slideshare.net/richkid/teknik-peliputan-pada-jurnalisme-warga>, diakses pada 13 September 2023).

- 1) Mengumpulkan fakta, yaitu dengan melakukan peliputan dengan mencari dan mengumpulkan fakta di lapangan. Dalam dunia ada dua jenis fakta yaitu fakta sosiologis dan fakta psikologis. Fakta sosiologi adalah fakta yang dapat dibuktikan melalui panca indera. Sedangkan fakta psikologi adalah fakta yang isinya berupa pendapat atau kesaksian seseorang tentang suatu kejadian atau peristiwa. Ketika jurnalisisme warga mengumpulkan fakta, jurnalis harus bersikap skeptis (tidak mudah percaya dengan semua fakta yang didapat). Selain itu jurnalis juga harus menemui narasumber yang tepat dan relevan untuk memberikan pernyataan yang sesuai dengan peristiwa yang sedang dicari.
- 2) Persiapan peliputan, yaitu jurnalis harus melakukan persiapan sebelum pergi ke lapangan untuk melakukan peliputan. Ada beberapa persiapan yang bisa dilakukan oleh jurnalisisme warga yang berguna untuk memaksimalkan kegiatan jurnalistiknya yaitu dengan cara belajar sesuatu yang baru, sempatkan membuat riset untuk mendalami persoalan dalam suatu kejadian atau peristiwa disekitar, membuat garis besar liputan, menyiapkan peralatan, dan pembekalan pribadi sesuai dengan kebutuhan pelaku jurnalisisme warga.
- 3) Menjawab unsur-unsur berita, Teknik ini adalah suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan para pelaku jurnalisisme warga, unsur-unsur berita memudahkan jurnalisisme warga untuk

mengetahui apa saja unsur yang ideal yang dibutuhkan untuk mencari dan mengumpulkan suatu berita agar berita tersebut menjadi akurat dan terpercaya. Unsur-unsur dari berita tersebut adalah 5W + 1H yaitu, *Who* (siapa), *What* (apa), *When* (kapan), *Where* (dimana), *Why* (mengapa) + *How* (bagaimana) dan solusi (jalan keluar).

b. Pelaporan berita

Intenet berperan sebagai *platform* utama untuk mengumpulkan dan menyebarkan berita yang dihasilkan oleh jurnalisme warga. Hal ini memungkinkan jurnalisme warga untuk menjadi suara dan perwakilan aspirasi masyarakat. Dalam situasi di mana peristiwa masih berlangsung dan fakta penting masih belum terungkap, berita yang diunggah oleh jurnalisme warga tidak selalu menjamin tingkat keakuratan yang tinggi. Keabsahan akhir dari suatu peristiwa belum dapat dipastikan oleh jurnalisme warga.

c. Penyajian berita

Pemisahan antara kepentingan redaksi dan bisnis media sering kabur karena tujuan utamanya adalah untuk bertahan hidup atau lebih dominan kepentingan bisnisnya. Penyajian berita yang dimaksud merupakan suatu perilaku dengan lebih mementingkan kepentingan ekonomisnya saja. Jurnalis mengesampingkan fakta yang menjadi pedoman penting dalam kegiatan jurnalistik, tetapi realitanya dalam

berkegiatan jurnalistik, beberapa jurnalis warga hanya mementingkan keuntungan pribadi daripada Kode Etik Jurnalistik.

Pertanggung jawaban jurnalis warga berpedoman pada sejauh mana jurnalis warga menaati asas Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Bila jurnalis warga tidak profesional, bisa saja dikatakan jurnalis warga sebagai jurnalis warga palsu atau abal-abal. Jurnalis profesional harus menaati Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat (2) UU No. 44/1999 tentang Pers). Dalam penjelasan yang disebutkan, yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang resmi dari organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Pada wartawan *online* memiliki kode etik tambahan berupa Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

Sebagai bentuk tegaknya harkat dan maratabat juga mutu dari hasil pengumpulan berita dari jurnalis warga, maka persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), sebagai organisasi terbesar yang berperan sebagai wadah bagi para pelaku jurnalis warga di Indonesia yang didirikan pada tanggal 11 November 2007. PPWI menetapkan kode etik pewarta warga yang bertujuan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh jurnalis warga. Kode etik pewarta warga merupakan aturan baku yang harus dipatuhi oleh setiap pewarta warga yaitu para jurnalis warga dalam mencari dan mengumpulkan berita yang kemudian menjadi hasil pencarian berita jurnalis warga, sehingga tidak ditemukan hasil karya jurnalis warga yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Adanya kode etik pewarta warga berfungsi sebagai

pedoman dalam profesionalitas para jurnalis warga dalam menghasilkan berita, sehingga tidak menghasilkan berita yang menyesatkan dan membahayakan publik. Aturan-aturan dalam kode etik pewarta warga yaitu sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Pewarta warga dilarang keras menyiarkan berita yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara maupun kesatuan dan persatuan bangsa.
- 2) Pewarta warga dilarang menyiarkan hasil karya jurnalistik melalui media massa apa pun yang bersifat cabul (pornografis), menyesatkan, fitnah dan memutarbalikkan fakta.
- 3) Pewarta warga tidak diperbolehkan menerima imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas berita.
- 4) Pewarta warga harus menjaga dan menghormati kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita yang dapat merugikan nama baik seseorang dan pihak tertentu.
- 5) Pewarta warga dilarang melakukan Tindakan plagiat atau mengutip hasil karya pihak lain dengan tanpa menyebutkan atau menuliskan sumbernya. Bila pewarta warga tidak mencantumkan sumber dari berita, maka segala tanggung jawab diberikan. Pada para pewarta warga yang bersangkutan.
- 6) Pewarta warga diwajibkan untuk berperilaku sopan dan terhormat dalam memperoleh bahan untuk karya jurnalistiknya. Tanpa

⁵⁵ Darajat Wibawa, *Op. Cit.* halaman 112.

paksaan dan mengambil berita tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

- 7) Pewarta warga diwajibkan mencabut dan merevisi setiap berita yang nyatanya tidak akurat dan memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk melakukan hak jawabnya.
- 8) Dalam membeberitakan peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, pewarta warga harus selalu menjunjung tinggi praduga tak bersalah, dengan prinsip jujur, dan menyajikan berita yang sesuai dengan fakta.
- 9) Pewarta warga harus melakukan pengumpulan berita dengan semaksimal mungkin dalam kejadian kejahatan asusila agar tidak merugikan pihak korban.
- 10) Pewarta warga menghormati dan menjunjung tinggi ketentuan embargo untuk tidak menyiarkan informasi yang dinyatakan oleh sumber berita sebagai informasi yang tidak boleh disiarkan (*off the record*).

Dalam pengawasan kode etik pewarta warga atau yang lebih dikenal sebagai jurnalisme warga seharusnya dilakukan oleh setiap anggota pewarta warga dan masyarakat yang berada di lingkungan sosialnya masing-masing. Saksi yang diberikan atas pelanggaran kode etik pewarta warga dan PPWI lebih diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dikarenakan wartawan adalah sebuah profesi, demikian pula jurnalisme warga. Pada jurnalisme warga juga dituntut memiliki

keahlian khusus , pengetahuan luas, dan sikap sesuai dengan kode etika yang berlaku yaitu Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Karena kegiatan jurnalisme warga dilakukan secara bebas oleh setiap individu, peran yang terpenting dalam menjaga etika dalam kegiatan jurnalisme warga adalah hati Nurani. Hati nurani jurnalisme warga harus bisa memilah mana tulisan yang baik dan buruk. hati nurani dan UU ITE belum cukup untuk menjadi pegangan yang kuat untuk menjaga etika dalam jurnalisme warga. Maka pada pembahasan ini perlunya peran para penggiat media, peneliti, bahkan pemerintah untuk melakukan kajian dalam mendefinisikan dan merumuskan etika dalam jurnalisme warga. Selain itu hendaknya para penganut jurnalisme warga harus mengetahui tantangan yang harus dihadapinya. Seperti yang dinyatakan oleh Dan Gillmor dalam kutipkan buku karya Darajat Wibawa, terdapat 7 tantangan yang harus dimengerti oleh para penganut jurnalisme warga :⁵⁶

1. Konten yang disajikan oleh jurnalisme warga seyogyanya disajikan secara serius sehingga konten tersebut dapat dikatakan sebagai konten yang layak.
2. Untuk mewujudkan kualitas, perlunya antusias dari jurnalisme warga. Jurnalis tanpa adanya keinginan untuk menjadi jurnalis tidak

⁵⁶ Darajat Wibawa, *Op. Cit.* halaman 115.

akan menghasilkan karya yang berkualitas dan sesuai dengan pedoman.

3. Orang yang ingin menempatkan dirinya menjadi jurnalis warga harus banyak belajar untuk memenuhi tingkat kapasitas jurnalis warga. Dengan belajar, jurnalis warga dapat menyajikan berita mereka dengan baik dan layak untuk di beritakan.
4. Setiap orang memiliki opini atau pendapatnya. Tetapi tidak semua orang bisa memberikan opini yang bernilai dan sesuai dengan suatu kejadian tersebut.
5. Jurnalis warga juga perlu diberikan kompensasi yang layak agar usaha yang mereka berikan menjadi lebih baik dan berkualitas.
6. Internet dapat dijangkau semua orang yang ingin terjun di dunia jurnalis, termasuk para jurnalis yang dapat merusak integritas jurnalistik.
7. Peran editor sangat penting, karena tanpa adanya pengarahan dan pabduan, sulit bagi jurnalis warga untuk menghasilkan publikasi yang berkualitas.

2. Pertanggungjawaban Secara Hukum

Jurnalis warga yang menulis berita tidak selalu wartawan profesional dengan perusahaan pers yang terlembaga, tetapi warga masyarakat secara umum. Jurnalis warga melakukan kegiatan menulis informasi yang dibuat menjadi sebuah berita yang mereka unggah ke media

elektronik bahkan mengirimkan berita ke perusahaan pers yaitu stasiun televisi.

Pada Pasal 1 ayat 4 UU Pers disebutkan bahwa *wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik*. Selanjutnya pada Pasal 7 UU Pers disebutkan bahwa; (1) *wartawan bebas memiliki organisasi wartawan, (2) wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik*. Dengan semua ketentuan yang telah dicantumkan, maka secara lebih lanjut siapapun yang melaksanakan profesinya sebagai wartawan, *dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum* (Pasal 8 UU Pers).

Jika jurnalisisme warga yang aktif dalam menulis dalam laman-laman jurnalisisme warga juga telah melakukan kegiatan kerja dalam memperoleh, mengolah, menyebarkan informasi, apakah dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa ia mendapat perlindungan hukum sebagaimana wartawan yang melaksanakan profesinya? Dalam hal ini, jurnalisisme warga masih belum bisa dikatakan bahwa jurnalisisme warga adalah sebagai wartawan. Realitanya, kegiatan jurnalisisme warga yang mereka laksanakan bukanlah kegiatan jurnalis yang sejatinya menjabat reporter dan redaktur resmi dalam sebuah media.

Jika masyarakat umum yang melakukan kebebasan berekspresi secara rutin dengan menulis di laman-laman jurnalisisme warga disebut sebagai wartawan, jelas akan kembali pada Pasal 1 ayat 4, Pasal 7, dan Pasal UU Pers. Namun jika mereka tidak bisa di kategorikan sebagai wartawan,

maka tidak ada perlindungan hukum terhadap kebebasan berbicara yang mereka lakukan dalam membuat sebuah informasi.

Dalam konsep jurnalisme warga, kegiatan jurnalisme warga bisa dimasukkan pada kegiatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi ataupun dokumen elektronik, akan tetapi UU ITE dibuat bukan dalam konteks dalam memporori persoalan distribusi informasi sebagai bagian dari kegiatan jurnalisme. walaupun jurnalisme warga melakukan kegiatan jurnalistik, akan tetapi jika mereka bukan wartawan maka para pelaku jurnalisme warga tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum sebagai wartawan dalam Tindakan penyebaran berita yang dianggap berita tersebut adalah berita yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, maupun tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan keberadaan UU ITE juga menjadi ancaman.

Dengan adanya kebebasan pada setiap warga yang dapat menulis informasi terkini di laman blog atau media warga lainnya, kemudian bagaimana blog yang merupakan wujud jurnalisme warga harus diperlakukan, perlu adanya etika tertentu, seperti etika pers, apalagi jika ada informasi yang dicari dan dikumpulkan oleh jurnalisme warga memuat hal yang tidak pantas atau bersifat SARA. Terkait masalah SARA tersebut, UU ITE, Nomor 11 Tahun 2008, Bab II, menegaskan bahwa Perbuatan yang Dilarang (Pasal 28 (2)): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian

atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 28 ayat 2 UU ITE, contoh kasus yang dapat diambil dalam beberapa kategori didalamnya yaitu : “Warga Daegu Korsel Lempar Kepala Babi di Masjid”. Konflik yang terjadi antara warga Deugu Korea Selatan dengan pelajar muslim di Daerah Daegu tersebut terjadi setelah pemerintah setempat mengizinkan pembangunan masjid di dekat Universitas Nasional Kyungpook pada tahun 2020. Warga setempat keberatan dengan adanya pembangunan masjid dua lantai tersebut dan mengajukan petisi yang telah ditandatangani oleh lebih dari 10.000 orang kepada kantor listrik Daegu Buk Gu pada bulan Februari 2021. Petisi tersebut menyatakan agar proyek rumah ibadah Muslim tersebut dihentikan. Para warga mengatakan pembangunan masjid akan menimbulkan kebisingan, membuat kepadatan gang sempit, dan merusak nilai estate setempat dikarenakan para pembeli dan penyewa dianggap tak suka dengan daerah yang sering dikunjungi umat Islam. Pemerintah setempat pun memutuskan untuk menghentikan pembangunan masjid tersebut. Namun, para pelajar muslim di daerah tesebut tidak terima dan membawa masalah tersebut ke pengadilan. Pengadilan Distrik Daegu lalu memutuskan untuk membatalkan penghentian pembangunan masjid. Putusan itu pun diperkuat oleh mahkamah Agung. Mesti sudah ada putusan oengadilan, warga setempat terus-terusan menghalangi pembangunan masjid tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Razaq mengatakan komunitas Muslim sejak awal

terbuka untuk dialog dan menawarkan solusi atas keprihatinan warga sekitar. Namun tanggapan masyarakat menurutnya terlalu kasar. Razaq juga mengungkapkan kekecewaannya karena pihak berwenang gagal menengahi warga dengan membiarkan mereka menghalangi pembangunan dan memblokir jalan meski sudah ada putusan pengadilan.⁵⁷

Dari contoh kasus diatas, maka dengan memberikan pernyataan berupa opini yang tidak berdasarkan fakta yang tertera didalam sebuah berita yang disiarkan oleh stasiun televisi, sudah menjadi tanggungjawab jurnalisme warga. Selain itu, apa fungsi dan peran penanggungjawab yang tertera dalam sebuah stasiun televisi, jika pada akhirnya semua beban tanggungjawab dialihkan kepada jurnalisme warga. Padahal pihak stasiun televisi mempunyai kewenangan untuk menyeleksi informasi terlebih dahulu. Pertanyaan mendasar tersebut menjadi sebuah refleksi bahwa perusahaan pers juga mempunyai tanggung jawab yang besar.

Menurut Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasar atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dalam informasi contoh kasus yang menyebutkan bahwa Razaq berasumsi, tanggapan dari masyarakat Daegu menurutnya terlalu kasar atas ajakan komunitas muslim untuk menawarkan solusi.

⁵⁷ CNN Indonesia, “*Tolak Pembangunan, Warga Daegu Korsel Lempar Kepala Babi di Masjid*” (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221227145321-113-892680/tolak-pembangunan-warga-daegu-korsel-lempar-kepala-babi-di-masjid/2>, diakses pada September 14 2023).

Maka asumsi Razaq tersebut berkaitan dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sehubungan dengan kedudukan jurnalisme warga, pada pertanggungjawaban pidana jurnalisme warga yang menjual konten yang merugikan orang lain yang disiarkan stasiun televisi tergantung kepada konten yang disajikan. Maka, tidak semua konten yang diunggah oleh jurnalisme dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang telah diatur. Penjualan konten yang merugikan tersebut juga harus dilihat dari sisi lainnya seperti apakah konten tersebut diunggah pada media massa untuk konsumsi publik atau hanya sebagai konsumsi pribadi, karena jika konten yang dijual oleh jurnalisme warga tersebut hanya dikonsumsi secara pribadi dan tidak sampai kepada penyebaran konten secara luas di stasiun televisi, maka pertanggungjawaban jurnalisme warga dalam penjualan konten yang merugikan orang lain tanpa disiarkan stasiun televisi tidak akan terwujud dan berlaku. Namun demikian, hukum pidana tetap diberlakukan sepanjang jurnalisme warga tersebut memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang diduga dilakukannya hukum pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atau permasalahan yang dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan jurnalisme warga dalam kode etik dirumuskan oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Adanya kode etik pewarta warga berfungsi sebagai pedoman dalam profesionalitas para jurnalisme warga dalam menghasilkan berita.
2. Faktor penyebab jurnalisme warga dalam penjualan konten yang merugikan orang lain yang disiarkan stasiun televisi antara lain dikarenakan tingginya kebutuhan atas informasi yang dibutuhkan masyarakat, sementara masih belum terlatihnya jurnalisme warga dalam mengolah kegiatan jurnalistik layaknya jurnalis profesional, faktor ekonomi, juga minimnya pengetahuan terhadap indikasi adanya unsur tindak pidana pers.
3. Jurnalisme warga bertanggungjawab jika konten informasi yang disiarkan oleh stasiun televisi memuat hal yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. pertanggungjawaban pidana jurnalisme warga yang menjual konten yang merugikan orang lain yang disiarkan

stasiun televisi tergantung kepada konten yang disajikan. Tidak semua konten yang diunggah oleh jurnalisme warga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang telah diatur. Penilaian terhadap penjualan konten yang merugikan orang lain harus mempertimbangkan apakah konten tersebut diunggah untuk konsumsi publik melalui media massa atau hanya untuk kepentingan pribadi. Jika konten hanya untuk konsumsi pribadi dan tidak disebar luas melalui stasiun televisi, maka pertanggungjawaban jurnalisme warga dalam penjualan konten yang merugikan orang lain tidak akan berlaku jika konten tersebut tidak disiarkan di stasiun televisi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perusahaan Pers berperan sebagai Lembaga yang berwenang dalam setiap penyampaian informasi dan berita terhadap masyarakat. Dengan kewenangannya seharusnya pers dapat melakukan peran dan fungsinya dengan maksimal dan bertanggung jawab atas informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat. Selain itu adanya peringatan bahwa segala informasi dan berita yang terdapat opini penulis di luar tanggung jawab redaksi.

2. Para jurnalis warga perlu berhati-hati apabila melakukan kegiatan jurnalistik. Sebab, jurnalisisme warga tidak sepenuhnya terlatih untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang selanjutnya disebarluaskan pada media publik.
3. Pemerintah maupun DPR RI diharapkan agar memberikan peraturan yang lebih eksplisit terhadap jurnalisisme warga. Sebab, aturan mengenai pers sesuai dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum menyediakan mengenai hal tersebut, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh jurnalis warga yang membuat informasi dan berita yang tidak layak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darajat Wibawa. *Jurnalisme Warga “Perlindungan, Pertanggungjawaban Etika Dan Hukum”*. Bandung: CV.Mimbar Pustaka, 2020.
- Eddy Rifai. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pers*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lestari Nurhajati, dkk. *Panduan Menjadi Jurnalis Warga Yang Bijak Beretika*. Jakarta: London School of Publik Relations, 2019.
- M Badri. *Komunikasi Budaya dan Jurnalisme Warga*. Pekanbaru: ALAFRIAUI, 2012.
- Mahi M. Hikmat. *Jurnalistik: Literary Journalism*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Robinson Situmorang. *Media Televisi*. Jakarta: PUSTEKKOM, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2019.
- Yossy Suparyo dan Bambang muryanto. *Pewarta Warga*. Yogyakarta: COMBINE Resource Institution, 2011.

B. Internet

Arry Kurniawan, “Fungsi Kode Etik Jurnalistik”

(<https://www.dpddki.gwi.or.id/2021/09/22/fungsi-kode-etik-jurnalistik/>,

diakses pada 25 September 2023).

Bambang Harymurti, Jurnalisme Warga Mencerdaskan Masyarakat,

([https://dewanpers.or.id/berita/detail/403/jurnalisme-warga-](https://dewanpers.or.id/berita/detail/403/jurnalisme-warga-mencerdaskan%20masyarakat)

[mencerdaskan%20masyarakat](https://dewanpers.or.id/berita/detail/403/jurnalisme-warga-mencerdaskan%20masyarakat), diakses pada 8 September 2023).

CNN Indonesia, “Tolak Pembangunan, Warga Daegu Korsel Lempar Kepala Babi di Masjid”

([https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221227145321-113-](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221227145321-113-892680/tolak-pembangunan-warga-daegu-korsel-lempar-kepala-babi-di-masjid/2)

[892680/tolak-pembangunan-warga-daegu-korsel-lempar-kepala-babi-di-masjid/2](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221227145321-113-892680/tolak-pembangunan-warga-daegu-korsel-lempar-kepala-babi-di-masjid/2), diakses pada 14 September 2023).

Faktor-faktor penyebab adanya kebutuhan informasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ([https://dip.fisip.unair.ac.id/faktor-faktor-penyebab-adanya-kebutuhan-](https://dip.fisip.unair.ac.id/faktor-faktor-penyebab-adanya-kebutuhan-informasi/#:~:text=Setiap%20manusia%20membutuhkan%20informasi%20guna,dapat%20dikonsumsi%20oleh%20siapa%20saja)

[informasi/#:~:text=Setiap%20manusia%20membutuhkan%20informasi%20guna,dapat%20dikonsumsi%20oleh%20siapa%20saja](https://dip.fisip.unair.ac.id/faktor-faktor-penyebab-adanya-kebutuhan-informasi/#:~:text=Setiap%20manusia%20membutuhkan%20informasi%20guna,dapat%20dikonsumsi%20oleh%20siapa%20saja), diakses pada 10

September 2023).

Gilang, Apa Itu Penjualan? Tujuan, Manfaat, Jenis, Dan Faktor Yang Mempengaruhi ([https://idmetafora.com/news/read/3008/Apa-Itu-](https://idmetafora.com/news/read/3008/Apa-Itu-Penjualan-Tujuan-Manfaat-Jenis-Dan-Faktor-Yang-Mempengaruhi.html)

[Penjualan-Tujuan-Manfaat-Jenis-Dan-Faktor-Yang-Mempengaruhi.html](https://idmetafora.com/news/read/3008/Apa-Itu-Penjualan-Tujuan-Manfaat-Jenis-Dan-Faktor-Yang-Mempengaruhi.html),

diakses pada 27 September 2023).

- Iwan Setiawan, Teknik Peliputan Pada Jurnalisme Warga. (<https://www.slideshare.net/richkid/teknik-peliputan-pada-jurnalisme-warga>, diakses pada 13 September 2023).
- Iyan Narendra, Citizen Journalism: Mengenal Jurnalime Warga, (<https://www.kompasiana.com/iyannarendra/552e57c86ea8349e4d8b457c/citizen-journalism-mengenal-jurnalisme-warga>, diakses pada 7 September 2023).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Konten” (<https://kbbi.web.id/konten>, Diakses pada 24 September 2023).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Rugi” (<https://kbbi.web.id/rugi>, Diakses pada 24 September 2023).
- Miftachur Rosyidah Ropingi, “Televisi Sebagai Media Komunikasi Dan Informasi (Studi Atas Program-Program Televisi Dalam Perspektif Pendidikan)”. (<http://repository.iaink43243ediri.ac.id/279/>, Diakses pada 7 juni 2023).
- Muhamad Iqbal. 2022. Konten adalah: Pengertian Menurut Para Ahli, Jenis, dan Etika Membuat Konten. (<https://lindungihutan.com/blog/pengertian-konten-adalah/#rb-apa-yang-dimaksud-konten>, Diakses 29 Agustus 2023).
- Persatuan Wartawan Indonesia, Kode Etik Jurnalistik PWI (<https://web.archive.org/web/20140301174810/http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej>, Diakses pada 6 September 2023).
- Redaksi Pintarnya, Definisi Yuridis (<https://layanan.pintarnya.com/kamus/y/yuridis/>, diakses pada 26 September 2023).

Visakha Metta, OhmyNews Mempelori Perkembangan Jurnalisme Warga Online di Korea Selatan, (<https://www.kompasiana.com/visakha08266/632953104addee6b5802a773/ohmynews-mempelori-perkembangan-jurnalisme-warga-online-di-korea-selatan>, diakses pada 7 September 2023).

Yusron Ibramsyah, “Jurnalisme warga: Peran dan Kode Etik yang diterapkan” (<https://gentrapriangan.com/jurnalisme-warga-peran-dan-kode-etik-yang-diterapkan/>, diakses pada 25 September 2023).

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Cokorda Gede Wirasatya Pradana dkk. Kedudukan Hukum Citizen Journalism (Jurnalisme Warga negara) dalam penyampaian berita kepada masyarakat. Jurnal Prefensi Hukum. Vol.3 No.2, 2022, halaman 232.

Dewi Sukartik, Peran Jurnalisme Warga Dalam Mengakomodir Aspirasi Masyarakat. Jurnal RISALAH. Vol.27 No.1, 2016, halaman 14.

Emi Puasa Handayani, “Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga”. Journal Diversi. Vol.2, 2016, halaman 242.

Finy F. Basarah dan Agustina. Perancangan Konten Edukatif Di Media Sosial. Jurnal Abdi Masyarakat. Vol.5, No.2. 2020.

I Wayan Budha Yasa, Gede Yudiarta Wiguna. “Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.”. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol.2, 2021.

M Jeffri Arlinandes Chandra, Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.19 No.1, 2022, halaman 8.

Mardenis, “Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegakan HAM di Indonesia”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol.2 No.3, 2013, halaman 445.

Syaiful Amin dkk. Penguatan Kepercayaan Publik Terhadap Unnes Melalui Citizen Journalism. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.25 No.2, 2021, halaman 113.

Taufik Hidayat Lubis dan Ismail Koto, “Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5 No. 2, 2020, halaman 7.

Tawaf dan Khaidir Alimin, “Kebutuhan Informasi Manusia: Sebuah Pendekatan Kepustakaan” . *Jurnal Penelitian Sosiasal Keagamaan*. Vol. 15 No. 1, 2012, halaman 52.

D. Peraturan Perundang Undangan

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 4 BAB II ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pasal 7 ayat (2) UU No. 44/1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers